



DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

LAPORAN

**FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
EVALUASI STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN KPU DIY**



DAERAH
ISTIMEWA
YOGYAKARTA

**LAPORAN
FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
EVALUASI STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KPU D.I. YOGYAKARTA**

Yogyakarta, 26 Oktober 2023

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas terselenggaranya Forum Konsultasi Publik Evaluasi Standar Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam kegiatan dimaksud.

Kami melaksanakan Forum Konsultasi Publik tidak saja untuk menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, tetapi juga untuk memberikan perbaikan layanan yang berkelanjutan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa sinergi penyelenggara layanan dan sebagai pengguna layanan merupakan salah satu elemen terpenting dalam memberikan pelayanan terbaik.

Hasil dari Forum Konsultasi Publik ini telah kami tuangkan dalam Berita Acara yang telah ditandatangani oleh perwakilan peserta. Dalam waktu dekat, kami akan menindaklanjuti masukan yang tertuang dalam Berita Acara tersebut, dengan melakukan penyesuaian pada Standar Pelayanan di KPU DIY. Masukan masyarakat tersebut juga akan menjadi referensi dalam penyusunan Standar Pelayanan kami di masa mendatang.

Kami berharap, para pengguna layanan dan masyarakat luas berkenan untuk terus membersamai kami. Baik melalui Forum Konsultasi Publik semacam ini, ataupun dengan memberikan masukan secara langsung dan dengan mengisi survei-survei yang kami lakukan secara berkala.

Akhir kata, kami berharap semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi satuan kerja KPU DIY, sesama Penyelenggara Pemilu, para pemangku kepentingan, dan masyarakat luas.

Wassalamualaikum wr.wb

Yogyakarta, 3 November 2023

Ketua KPU DIY,

The image shows a circular official stamp of the Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta (KPU DIY). The text around the border of the stamp reads "KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA". In the center of the stamp, it says "D.I. YOGYAKARTA". Overlaid on the right side of the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the signature, the name "AHMAD SHIDQI" is printed in blue capital letters.

AHMAD SHIDQI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI	II
A. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Tujuan dan manfaat.....	2
3. Ruang Lingkup.....	2
B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP	3
1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	3
2. Penyelenggara dan Peserta FKP.....	3
3. Metode Pelaksanaan FKP	4
4. Susunan Acara FKP	4
C. HASIL PELAKSANAAN FKP	5
1. Identifikasi Masalah	5
2. Analisis.....	6
3. Rencana Aksi	9
D. PENUTUP.....	13

**LAPORAN
FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
EVALUASI STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KPU D.I. YOGYAKARTA**

YOGYAKARTA, 26 OKTOBER 2023

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang



Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden

dan Wakil Presiden serta memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota. Sedangkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Pemilihan Umum dibantu oleh Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Selain melaksanakan tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2023, salah satu kegiatan penting yang dilaksanakan oleh KPU Daerah Istimewa Yogyakarta (KPU DIY) adalah terkait Pelayanan Publik.

Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam memberikan pelayanan tersebut, KPU DIY memiliki kewajiban untuk menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan. Yang dimaksud dengan standar pelayanan disini adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji

penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. Selain itu, dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan, penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait.

Dalam rangka partisipasi masyarakat dan pihak terkait tersebut, perlu dilakukan koordinasi antara penyelenggara pelayanan dengan pengguna layanan yang diwadahi dalam bentuk Forum Konsultasi Publik (FKP). Kegiatan FKP dilaksanakan dengan komunikasi dua arah, dimana masyarakat dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang diterima selaku pengguna layanan. KPU DIY telah melaksanakan FKP dalam rangka penyusunan Standar Pelayanan yang dilaksanakan pada tanggal 13 April 2023. Kegiatan kali ini adalah untuk melakukan evaluasi terhadap Standar Pelayanan yang telah disusun dengan kembali melibatkan unsur-unsur masyarakat.

2. Tujuan dan manfaat

- a. Menyelaraskan kebijakan dan kondisi KPU DIY dengan ekspektasi masyarakat pengguna layanan publik guna membentuk ekosistem partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik serta untuk menghadirkan pelayanan publik yang prima di lingkungan KPU DIY;
- b. Menetapkan standar pelayanan KPU DIY yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

3. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dalam penyusunan Laporan Forum Konsultasi Pelayanan Publik Penyusunan Standar Pelayanan pada KPU D.I. Yogyakarta ini adalah:

- a. Hasil Kegiatan Forum Konsultasi Pelayanan Publik Evaluasi Standar Pelayanan di Lingkungan KPU Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. Masukan-masukan dari masyarakat terkait Standar Pelayanan pada KPU Daerah Istimewa Yogyakarta.



B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Hari/Tanggal : Kamis, 26 Oktober 2023

Waktu : 12.00 WIB - selesai

Tempat : Amaranta Prambanan
Dawangsari 02/03 No. 45 Sambirejo, Prambanan, Sleman
Yogyakarta 55572

2. Penyelenggara dan Peserta FKP

Penyelenggara kegiatan FKP ini diinisiasi oleh KPU DIY dengan peserta yang melibatkan pihak sebagai berikut:

- Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU DIY;
- Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat KPU DIY;
- Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat KPU DIY;
- Bawaslu DIY;
- Sekretaris KPU Kabupaten/Kota se DIY;
- Universitas Gadjah Mada;
- Universitas Islam Indonesia;
- Universitas Negeri Yogyakarta;
- Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta;
- Institut Seni Indonesia;
- Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
- Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga;
- Tribun Jogja;
- Harian Jogja;
- Biro Tata Pemerintahan Setda DIY;
- Badan Kesbangpol DIY;
- Lembaga Ombudsman DIY;
- Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel;
- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia;
- Yayasan Narasita;
- PKK DIY;
- Karangtaruna DIY;
- Nahdlatul Ulama;
- Muhammadiyah;
- Gabungan Organisasi Wanita DIY;
- Staf pelaksana di lingkungan Sekretariat KPU DIY.

3. Metode Pelaksanaan FKP

Kegiatan FKP ini dilakukan dalam bentuk diskusi dua arah guna mengetahui serta mengidentifikasi potensi permasalahan yang akan dihadapi oleh publik sebagai pengguna layanan dan KPU DIY sebagai penyelenggara layanan.

Pada akhir kegiatan dibuat kesepakatan terkait hal-hal yang perlu dilakukan demi perbaikan/peningkatan pelaksanaan layanan di lingkungan KPU DIY.

4. Susunan Acara FKP

Kegiatan FKP ini dilakukan dengan susunan acara sebagai berikut:

SUSUNAN ACARA
Forum Konsultasi Publik Evaluasi Standar Pelayanan
di Lingkungan KPU Daerah Istimewa Yogyakarta

Yogyakarta, 26 Oktober 2023

WAKTU	MATERI	KETERANGAN
12.00 – 13.30	Makan siang dan pengisian daftar hadir peserta	Panitia
13.30 – 13.45	Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 2. Menyanyikan <i>Jingle</i> Pemilu Tahun 2024 3. Pembacaan Doa 4. Sambutan Ketua KPU DIY (sekalius membuka secara resmi pelaksanaan acara)	MC Panitia Ketua KPU DIY
13.45 – 14.15	Penyampaian Informasi terkait Layanan Pindah Memilih	Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
14.15 – 15.00	Paparan Standar Pelayanan: • Permohonan Informasi Publik • Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan di lingkungan KPU DIY	Narasumber: Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU DIY

WAKTU	MATERI	KETERANGAN
		Moderator: Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU DIY
15.00 – 15.30	Tanya jawab dan diskusi	- Dipandu oleh Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU DIY - Didampingi oleh Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU DIY
15.30 – 16.00	Istirahat, <i>Coffee Break</i> dan Sholat Ashar Persiapan Penandatanganan Berita Acara	Seluruh Peserta Panitia
16.00 – 16.15	Penandatanganan Berita Acara	• Perwakilan Peserta • Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU DIY
16.15 – 16.30	1. Penutupan 2. Foto bersama	Ketua KPU DIY Panitia

C. HASIL PELAKSANAAN FKP

1. Identifikasi Masalah

Dalam FKP ini teridentifikasi masalah sebagai berikut:

a. Evaluasi Standar Pelayanan Permohonan Informasi

- Identifikasi Masalah
- Persyaratan
- Sistem, Mekanisme dan Prosedur
- Jangka Waktu Pelayanan
- Biaya Tarif
- Penanganan Pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi
- Dasar Hukum
- Sarana dan Prasarana, dan/atau fasilitas
- Pengawasan Internal
- Jumlah Pelaksana
- Jaminan Pelayanan
- Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
- Evaluasi Kinerja

b. Evaluasi Standar Pelayanan Pendidikan Pemilih Melalui Pendidikan Kepemiluan

- Persyaratan
- Sistem, mekanisme, dan prosedur
- Jangka waktu pelayanan
- Produk Pelayanan
- Penanganan Pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi
- Kompetensi Pelaksana
- Jumlah Pelaksana
- Jaminan Pelayanan

c. Evaluasi Standar Pelayanan Magang Perguruan Tinggi

- Persyaratan
- Sistem, Mekanisme dan Prosedur
- Produk Pelayanan
- Penanganan Pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi
- Sarana dan Prasarana, dan/atau fasilitas
- Pengawasan Internal
- Jaminan Pelayanan
- Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
- Evaluasi Kinerja

2. Analisis

Dalam FKP ini sudah dilakukan analisis terhadap potensi masalah yang teridentifikasi dan selanjutnya dirumuskan usulan rekomendasi perbaikan pelayanan beserta jangka waktu penyelesaiannya, sebagai berikut:

a. Terkait Permohonan Informasi Publik

- M. Rifki – Ombudsman RI Perwakilan DIY
 - Perlu diberi ruang untuk disabilitas, seperti untuk teman-teman tunanetra, dan lainnya.
- Rudy Nurhandoko - Komisi Informasi Daerah DIY
 - KPU DIY perlu memastikan keamanan data pribadi sesuai Undang-Undang Data Pribadi
 - Media permohonan informasi dan media mengumumkan bisa dibedakan atau disamakan. Perlu ditambahkan *mandatory website* agar *website* bisa dipakai untuk mengumumkan dan memberikan informasi
 - Harus ditambahkan mana informasi tahapan pemilihan, mana informasi yang bukan tahapan agar KPU DIY bisa memberikan pelayanan sesuai ketentuan di setiap jenis informasi.
- Fani Satria - Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY
 - Akses ke website KPU agar dipermudah, agar bisa diperiksa kembali *bandwidth*-nya.

- Farid B. Siswantoro - Komite Disabilitas DIY
 - Tambahkan aplikasi Telegram dalam saluran kontak KPU DIY.
- M. Najib – Bawaslu DIY
 - Faksimili sudah sedikit yang menggunakan, sebaiknya tidak usah dimunculkan.
- M. Rifki – Ombudsman RI Perwakilan DIY
 - Tambahkan bagan alur pelayanan.
 - Kanal pengaduan harus ada. Baik yang berbasis teknologi, maupun tradisional (datang langsung, ada kotak saran, petugas khusus pengaduan). Dikeluarkannya SK oleh pimpinan untuk petugas khusus pengaduan
 - Perlu diperjelas kanal-kanal pengaduan, cara memberikan pengaduan (melalui teknologi informasi atau datang langsung), serta jangka waktu penanganan pengaduan
 - Perlu dijelaskan sarana dan prasarana bagi semua pengguna layanan di KPU DIY. Termasuk diantaranya, misalnya soal toilet (toilet umum dan toilet disabilitas), tempat ibadah, sarana bagi pengguna layanan yang berkebutuhan khusus (disabilitas, ibu menyusui dan ibu hamil), ruang laktasi, tempat bermain anak, jalur kursi roda, area parkir, dan lain-lain
 - Agar dapat memberikan pelayanan yang prima, perlu dijelaskan kompensasi yang didapat untuk masyarakat dalam hal standar pelayanan tidak terpenuhi. Seperti permintaan maaf atau yang lainnya. Hal ini harus dituangkan dalam Keputusan KPU DIY yang mengatur terkait kompesasi atas tidak terpenuhinya standar pelayanan yang terdiri atas 14 item standar
 - Perlu dijelaskan terkait informasi yang berhubungan dengan keselamatan pengunjung layanan ketika datang ke tempat layanan. Misal, adanya *hydrant* untuk menanggulangi kebakaran, titik kumpul ketika gempa bumi, dan lain-lain.
- Sulistyaningsih – UIN Sunan Kalijaga
 - Permohonan informasi hendaknya juga bisa dilakukan melalui media sosial karena penyampaian aspirasi dari masyarakat lebih baik mengikuti perkembangan zaman. Tren perkembangan media sosial tidak hanya WhatsApp, tapi juga Instagram, Twitter, dsb.
 - Saat ini *follower* Twitter KPU DIY baru sekitar 1500an, KPU DIY perlu melakukan pendekatan lain pada masyarakat agar *follower* bertambah.
- Fauzul Haq - UPN Veteran Yogyakarta
 - Agar ada sistem untuk melakukan pelacakan proses bisnis permohonan informasi, tahap demi tahap, mulai dari dibuatnya permohonan sampai diberikannya informasi.
- Ribut Raharjo – Tribun Jogja
 - Penulisan biaya/tarif untuk permohonan informasi yang membutuhkan *hardcopy* agar dipertimbangkan lagi agar tidak menimbulkan isu bahwa KPU DIY menarik biaya dalam memberikan informasi.

b. Terkait Pendidikan Pemilih Melalui Pendidikan Kepemiluan di Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta

- M. Rifki – Ombudsman RI Perwakilan DIY
 - Perlu ditambahkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dalam regulasi
 - Tambahkan bagan alur pelayanan.
 - Kanal pengaduan harus ada. Baik yang berbasis teknologi, maupun tradisional (datang langsung, ada kotak saran, petugas khusus pengaduan). Dikeluarkannya Surat keputusan oleh pimpinan untuk petugas khusus yang melayani pengaduan
 - Perlu diperjelas kanal-kanal pengaduan, cara memberikan pengaduan (melalui teknologi informasi atau datang langsung), serta jangka waktu penanganan pengaduan
 - Perlu dijelaskan sarana dan prasarana bagi semua pengguna layanan di KPU DIY. Termasuk diantaranya, misalnya soal toilet (toilet umum dan toilet disabilitas), tempat ibadah, sarana bagi pengguna layanan yang berkebutuhan khusus (disabilitas, ibu menyusui dan ibu hamil), ruang laktasi, tempat bermain anak, jalur kursi roda, area parkir, dan lain-lain
 - Agar dapat memberikan pelayanan yang prima, perlu dijelaskan kompensasi yang didapat untuk masyarakat dalam hal standar pelayanan tidak terpenuhi. Seperti permintaan maaf atau yang lainnya. Hal ini harus dituangkan dalam Keputusan KPU DIY yang mengatur terkait kompesasi atas tidak terpenuhinya standar pelayanan yang terdiri atas 14 item standar
 - Perlu dijelaskan terkait informasi yang berhubungan dengan keselamatan pengunjung layanan ketika datang ke tempat layanan. Missal, adanya *hydrant* untuk menanggulangi kebakaran, titik kumpul ketika gempa bumi, dan lain-lain.
- Fauzul Haq - UPN Veteran Yogyakarta
 - KPU DIY mungkin perlu melakukan HIRA (*Hazard Identification Risk Assessment*) dan membuat matriks keselamatan.

c. Terkait Magang Perguruan Tinggi

- Fauzul Haq - UPN Veteran Yogyakarta
 - Untuk memastikan mahasiswa memiliki bekal keilmuan yang memadai, maka perlu ada persyaratan terkait kompetensi pelaksana. Salah satunya perlu ada syarat minimal masa tempuh studi untuk mahasiswa magang (misal, minimal semester enam)
 - Untuk produk pelayanan, mungkin perlu dibuat semacam info lowongan, yang di dalamnya terdapat keterangan terkait posisi magang serta ruang lingkup kerja
 - Perlu ada lima komponen syarat untuk anak magang seperti *job description*, jangka waktu magang, *on site* atau *off site* (bisa WFH), wanprestasi (konsekuensi bolos), sertifikat sudah melakukan magang
 - Perlu ada jaminan keamanan seperti pelecehan seksual, serta ada korespondensi antara supervisor di KPU dengan satuan tugas PPKS kampus

- Sulistyaningsih - UIN Sunan Kalijaga
 - Perlu menambahkan kriteria magang. Kompetensi program studi perlu dipertimbangkan dalam menugaskan mahasiswa agar mahasiswa tidak hanya melakukan administrasi perkantoran.
- M. Rifki – Ombudsman RI Perwakilan DIY
 - Mahasiswa harus menandatangani surat pernyataan untuk menjaga kerahasiaan dokumen, saat magang maupun setelah selesai magang
 - Tambahkan bagan alur pelayanan.
 - Kanal pengaduan harus ada. Baik yang berbasis teknologi, maupun tradisional (datang langsung, ada kotak saran, petugas khusus pengaduan). Dikeluarkannya SK oleh pimpinan untuk petugas khusus pengaduan
 - Perlu diperjelas kanal-kanal pengaduan, cara memberikan pengaduan (melalui teknologi informasi atau datang langsung), serta jangka waktu penanganan pengaduan
 - Perlu dijelaskan sarana dan prasarana bagi semua pengguna layanan di KPU DIY. Termasuk diantaranya, misalnya soal toilet (toilet umum dan toilet disabilitas), tempat ibadah, sarana bagi pengguna layanan yang berkebutuhan khusus (disabilitas, ibu menyusui dan ibu hamil), ruang laktasi, tempat bermain anak, jalur kursi roda, area parkir, dan lain-lain
 - Agar dapat memberikan pelayanan yang prima, perlu dijelaskan kompensasi yang didapat untuk masyarakat dalam hal standar pelayanan tidak terpenuhi. Seperti permintaan maaf atau yang lainnya. Hal ini harus dituangkan dalam Keputusan KPU DIY yang mengatur terkait kompesasi atas tidak terpenuhinya standar pelayanan yang terdiri atas 14 item standar
 - Perlu dijelaskan terkait informasi yang berhubungan dengan keselamatan pengunjung layanan ketika datang ke tempat layanan. Misal, adanya *hydrant* untuk menanggulangi kebakaran, titik kumpul ketika gempa bumi, dan lain-lain.

3. Rencana Aksi

Berdasarkan identifikasi masalah dan analisis terhadap potensi masalah maka disusun rencana aksi sebagai berikut:

a. Terkait Permohonan Informasi Publik

No	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1	Persyaratan	Perlu diberi ruang cara pengisian formulir permohonan informasi bagi disabilitas serta diberikan penjelasan bagaimana cara mengakses informasi yang tersedia.	7 (tujuh) hari kalender
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	• Kanal permohonan informasi ditambah dengan aplikasi telegram, instagram, dan twitter serta faksimili dihapus karena sudah tidak relevan.	7 (tujuh) hari kalender

No	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
		Ditambah bagan alur dari awal proses permohonan informasi sampai dengan terpenuhinya informasi yang diminta serta diberikan batasan waktu dalam setiap prosesnya.	
3	Jangka Waktu Pelayanan	Perpanjangan jangka waktu pelayanan dilakukan secara tertulis disertai pembatasan kriteria alasan.	7 (tujuh) hari kalender
4	Biaya Tarif	Kata 'biaya' dihilangkan atau direvisi dengan kata lain yang tetap mendeskripsikan adanya biaya penggandaan/ <i>fotocopy</i> informasi yang berbentuk <i>hardcopy</i> .	7 (tujuh) hari kalender
5	Penanganan Pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	- Terdapat mekanisme/alur penanganan pengaduan (adanya kanal pengaduan). - Adanya SK Tim Penanganan Pengaduan dibawah Pimpinan langsung. - Menyebutkan jangka waktu proses pengaduan dan prosedur penanganan pengaduan. - Adanya kompensasi apabila pengaduan tidak dapat diproses/ditangani sesuai tenggat waktu yang ditetapkan.	7 (tujuh) hari kalender
6	Dasar Hukum	- Ditambahkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 perlu dicek kembali.	7 (tujuh) hari kalender
7	Sarana dan Prasarana, dan/atau fasilitas	Disebutkan semua sarana dan prasarana yang dimiliki oleh KPU DIY, dengan menambahkan antara lain toilet umum, toilet disabilitas, tempat ibadah, ruang laktasi, area bermain anak, area parkir, area parkir disabilitas, jalur disabilitas, kursi roda.	7 (tujuh) hari kalender
8	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan PPID.	7 (tujuh) hari kalender
9	Jumlah Pelaksana	Disesuaikan dengan Surat Keputusan Petugas Pelayanan dan disebutkan secara lengkap judul nomenklatur Surat Keputusan.	7 (tujuh) hari kalender
10	Jaminan Pelayanan	Selain Maklumat Pelayanan informasi, dibuatkan Surat Keputusan pemberian kompensasi apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar.	7 (tujuh) hari kalender
11	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Ditambahkan adanya petugas keamanan, CCTV, alat pemadam kebakaran, jalur evakuasi, titik kumpul, kotak P3K serta matrik prosedur keselamatan.	7 (tujuh) hari kalender
12	Evaluasi Kinerja	Evaluasi yang dilakukan harus di administrasikan dan di dokumentasikan.	7 (tujuh) hari kalender

- b. Terkait Pendidikan Pemilih Melalui Pendidikan Kepemiluan di Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1	Persyaratan	- Rentang waktu pelaksanaan dari pengajuan sampai dengan dilaksanakan acara. - Penambahan juru bicara isyarat untuk disabilitas yang bisa <i>on call</i> untuk pelayanan, serta template untuk tuna netra.	7 (tujuh) hari kalender
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Menyebutkan jangka waktu proses pelayanan dan prosedur penanganan pelayanan disertai bagan alur.	7 (tujuh) hari kalender
3	Jangka waktu pelayanan	Tidak perlu menyebutkan jumlah pelayanan yang dilakukan.	7 (tujuh) hari kalender
5	Produk Pelayanan	Dituliskan nama/judul kegiatan dan mengganti jumlah jam pelajaran menjadi per 45 menit (contoh: 16x45 menit).	7 (tujuh) hari kalender
6	Penanganan Pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	- Terdapat mekanisme/alur penanganan pengaduan (adanya kanal pengaduan). - Adanya SK Tim Penanganan Pengaduan dibawah Pimpinan langsung. - Menyebutkan jangka waktu proses pengaduan dan prosedur penanganan pengaduan. - Adanya kompensasi apabila pengaduan tidak dapat diproses/ditangani sesuai tenggat waktu yang ditetapkan.	7 (tujuh) hari kalender
7	Kompetensi Pelaksana	Berdasarkan SK Pelayanan Pendidikan Pemilih	7 (tujuh) hari kalender
8	Jumlah Pelaksana	Berdasarkan SK Pelayanan Pendidikan Pemilih	7 (tujuh) hari kalender
9	Jaminan Pelayanan	Selain Maklumat Pelayanan informasi, dibuatkan Surat Keputusan pemberian kompensasi apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar.	7 (tujuh) hari kalender

c. Terkait Magang Perguruan Tinggi

No	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1	Persyaratan	- Dapat ditambahkan persyaratan Mahasiswa menandatangani surat pernyataan bersedia menyimpan rahasia lembaga. - Pelaksanaan magang dilakukan secara daring atau luring.	7 (tujuh) hari kalender
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	- Kanal permohonan informasi ditambah dengan aplikasi telegram, instagram, dan twitter serta faksimili dihapus karena sudah tidak relevan. - Ditambah bagan alur dari awal proses permohonan informasi sampai dengan terpenuhinya informasi yang diminta serta diberikan batasan waktu dalam setiap prosesnya.	7 (tujuh) hari kalender
3	Produk Pelayanan	Perlu diberi informasi jurusan yang dibutuhkan dan sesuai dengan capaian Program Studi Mahasiswa.	7 (tujuh) hari kalender
4	Penanganan Pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	- Terdapat mekanisme/alur penanganan pengaduan (adanya kanal pengaduan). - Adanya SK Tim Penanganan Pengaduan dibawah Pimpinan langsung. - Menyebutkan jangka waktu proses pengaduan dan prosedur penanganan pengaduan. - Adanya kompensasi apabila pengaduan tidak dapat diproses/ditangani sesuai tenggat waktu yang ditetapkan.	7 (tujuh) hari kalender
5	Sarana dan Prasarana, dan/atau fasilitas	Disebutkan semua sarana dan prasarana yang dimiliki oleh KPU DIY, dengan menambahkan antara lain toilet umum, toilet disabilitas, tempat ibadah, ruang laktasi, area bermain anak, area parkir, area parkir disabilitas, jalur disabilitas, kursi roda.	7 (tujuh) hari kalender
6	Jaminan Pelayanan	Selain Maklumat Pelayanan, dibuatkan Surat Keputusan pemberian kompensasi apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar.	7 (tujuh) hari kalender
7	Jaminan Keamanan dan	Ditambahkan adanya petugas keamanan, CCTV, alat pemadam kebakaran, jalur evakuasi,	7 (tujuh) hari kalender

No	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
	Keselamatan Pelayanan	titik kumpul, kotak P3K serta matriks prosedur keselamatan.	
8	Evaluasi Kinerja	Evaluasi yang dilakukan harus di administrasikan dan di dokumentasikan serta melibatkan pengguna layanannya.	7 (tujuh) hari kalender

D. PENUTUP

Pelaksanaan Forum Konsultasi Pelayanan Publik Evaluasi Standar Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan di Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.

Laporan ini dibuat sebagai bahan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang sama di masa mendatang, serta dapat memberikan informasi dalam perbaikan pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.

Yogyakarta, 3 November 2023

Sekretaris KPU DIY,

The image shows a circular official stamp of the KPU Secretariat of Yogyakarta. The text around the stamp reads 'KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA' and 'SEKRETARIAT'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Muhammad Hasyim

LAMPIRAN I

SURAT UNDANGAN DAN NOTULENSI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**
Jalan Aipda Tut Harsono No. 47, Yogyakarta
Telp: (0274) 558005, 558006, Fax: (0274) 558006

Yogyakarta, 24 Oktober 2023

Nomor : 161 /PP.01-Und/34/3/2023
Sifat : Segera
Perihal : Undangan
Lampiran : 1 (satu) dokumen

Yth. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota se Daerah Istimewa Yogyakarta

di -
Tempat

Dalam rangka **Forum Konsultasi Publik (FKP) Evaluasi Standar Pelayanan di Lingkungan KPU DIY**, dengan ini kami mengundang **Saudara** dalam kegiatan yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 26 Oktober 2023
Waktu : 12.00 WIB s.d selesai
Tempat : Amaranta Prambanan
Dawangsari 02/03 No. 45, Sambirejo, Prambanan,
Sleman

Demikian kami sampaikan, atas kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

Sekretaris,

Muhammad Hasyim



KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Yogyakarta, 24 Oktober 2023

Nomor : 125/PP.01-Und/34/3/2023
Sifat : Segera
Perihal : Undangan
Lampiran : 1 (satu) dokumen

Yth. Ketua Tim Penggerak PKK DIY

di -
Tempat

Dalam rangka **Forum Konsultasi Publik (FKP) Evaluasi Standar Pelayanan di Lingkungan KPU DIY**, dengan ini kami mengundang **Saudara** dalam kegiatan yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 26 Oktober 2023
Waktu : 12.00 WIB s.d selesai
Tempat : Amaranta Prambanan
Dawangsari 02/03 No. 45, Sambirejo, Prambanan,
Sleman

Sebagai bahan pencermatan, kami sampaikan Standar Pelayanan Pendidikan Pilih melalui Pendidikan Kepemiluan di lingkungan KPU DIY sebagaimana terlampir. Terkait hal-hal teknis kegiatan dapat menghubungi narahubung kami Sdri Puji Restiyani ([REDACTED]) dan Sdri Fadzila Ulfa Nadia ([REDACTED]).

Demikian kami sampaikan, atas kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

Ketua,

Ahmad Shidqi

Catatan: Undangan berlaku untuk 1 (satu) orang.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Yogyakarta, 24 Oktober 2023

Nomor : 724/PP.01-Und/34/3/2023
Sifat : Segera
Perihal : Undangan
Lampiran : 1 (satu) dokumen

Yth. Bapak/Ibu/Saudara sebagaimana terlampir

di -
Tempat

Dalam rangka **Forum Konsultasi Publik (FKP) Evaluasi Standar Pelayanan di Lingkungan KPU DIY**, dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara dalam kegiatan yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 26 Oktober 2023
Waktu : 12.00 WIB s.d selesai
Tempat : Amaranta Prambanan
Dawangsari 02/03 No. 45, Sambirejo, Prambanan,
Sleman

Demikian disampaikan, atas kehadiran Bapak/Ibu/Saudara diucapkan terima kasih.



Ketua,

Ahmad Shidqi

Lampiran undangan nomor: /PP.01-Und/34/3/2023

1. Ketua, Anggota beserta Sekretaris KPU DIY;
2. Kepala Bagian di lingkungan KPU DIY;
3. Kepala Sub Bagian di lingkungan KPU DIY;
4. Staf Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU DIY;
5. Siti Robitoh;
6. Ahmad Wiatmoko;
7. Sari Ananingsih;
8. Gemilang Padma Witantra;
9. JS;
10. JS;
11. Feri Joni Susanto;
12. Nabila Dewani Putri;
13. Naswa Malika Mulya;
14. Muhammad Taufik Qurahman.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Yogyakarta, 24 Oktober 2023

Nomor : 123/PP.01-Und/34/3/2023
Sifat : Segera
Perihal : Undangan
Lampiran : 1 (satu) dokumen

Yth. Ketua Umum Karang Taruna DIY

di -
Tempat

Dalam rangka **Forum Konsultasi Publik (FKP) Evaluasi Standar Pelayanan di Lingkungan KPU DIY**, dengan ini kami mengundang **Saudara** dalam kegiatan yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 26 Oktober 2023
Waktu : 12.00 WIB s.d selesai
Tempat : Amaranta Prambanan
Dawangsari 02/03 No. 45, Sambirejo, Prambanan,
Sleman

Sebagai bahan pencermatan, kami sampaikan Standar Pelayanan Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan di lingkungan KPU DIY sebagaimana terlampir. Terkait hal-hal teknis kegiatan dapat menghubungi narahubung kami Sdri Puji Restiyani (08123456789) dan Sdri Fadzila Ulfa Nadia (08123456789).

Demikian kami sampaikan, atas kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

Ketua

Ahmad Shidqi

Catatan: Undangan berlaku untuk 1 (satu) orang.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Yogyakarta, 24 Oktober 2023

Nomor : 722/PP.01-Und/34/3/2023
Sifat : Segera
Perihal : Undangan
Lampiran : 1 (satu) dokumen

Yth. Ketua PWNU DIY

di -
Tempat

Dalam rangka **Forum Konsultasi Publik (FKP) Evaluasi Standar Pelayanan di Lingkungan KPU DIY**, dengan ini kami mengundang **Saudara** dalam kegiatan yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 26 Oktober 2023
Waktu : 12.00 WIB s.d selesai
Tempat : Amaranta Prambanan
Dawangsari 02/03 No. 45, Sambirejo, Prambanan,
Sleman

Sebagai bahan pencermatan, kami sampaikan Standar Pelayanan Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan di lingkungan KPU DIY sebagaimana terlampir. Terkait hal-hal teknis kegiatan dapat menghubungi narahubung kami Sdri Puji Restiyani ([REDACTED]) dan Sdri Fadzila Ulfa Nadia ([REDACTED]).

Demikian kami sampaikan, atas kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

Ketua,

Ahmad Shidqi

Catatan: Undangan berlaku untuk 1 (satu) orang.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Yogyakarta, 24 Oktober 2023

Nomor : 121 /PP.01-Und/34/3/2023
Sifat : Segera
Perihal : Undangan
Lampiran : 1 (satu) dokumen

Yth. Ketua Umum Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) DIY
di
Tempat

Dalam rangka **Forum Konsultasi Publik (FKP) Evaluasi Standar Pelayanan di Lingkungan KPU DIY**, dengan ini kami mengundang **Saudara** dalam kegiatan yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 26 Oktober 2023
Waktu : 12.00 WIB s.d selesai
Tempat : Amaranta Prambanan
Dawangsari 02/03 No. 45, Sambirejo, Prambanan,
Sleman

Sebagai bahan pencermatan, kami sampaikan Standar Pelayanan Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan di lingkungan KPU DIY sebagaimana terlampir. Terkait hal-hal teknis kegiatan dapat menghubungi narahubung kami Sdri Puji Restiyani (██████████) dan Sdri Fadzila Ulfa Nadia (██████████).

Demikian kami sampaikan, atas kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

Ketua,

Ahmad Shidqi

Catatan: Undangan berlaku untuk 1 (satu) orang.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Yogyakarta, 24 Oktober 2023

Nomor : 720/PP.01-Und/34/3/2023
Sifat : Segera
Perihal : Undangan
Lampiran : 1 (satu) dokumen

Yth. Direktur Yayasan NARASITA

di -
Tempat

Dalam rangka **Forum Konsultasi Publik (FKP) Evaluasi Standar Pelayanan di Lingkungan KPU DIY**, dengan ini kami mengundang **Saudara** dalam kegiatan yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 26 Oktober 2023
Waktu : 12.00 WIB s.d selesai
Tempat : Amaranta Prambanan
Dawangsari 02/03 No. 45, Sambirejo, Prambanan,
Sleman

Sebagai bahan pencermatan, kami sampaikan Standar Pelayanan Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan di lingkungan KPU DIY sebagaimana terlampir. Terkait hal-hal teknis kegiatan dapat menghubungi narahubung kami Sdri Puji Restiyani (██████████) dan Sdri Fadzila Ulfa Nadia (██████████).

Demikian kami sampaikan, atas kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

Ketua
Ahmad Shidqi

Catatan: Undangan berlaku untuk 1 (satu) orang.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Yogyakarta, 24 Oktober 2023

Nomor : 719 /PP.01-Und/34/3/2023
Sifat : Segera
Perihal : Undangan
Lampiran : 1 (satu) dokumen

Yth. Pimpinan Lembaga Konsumen Yogyakarta

di -
Tempat

Dalam rangka **Forum Konsultasi Publik (FKP) Evaluasi Standar Pelayanan di Lingkungan KPU DIY**, dengan ini kami mengundang **Saudara** dalam kegiatan yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 26 Oktober 2023
Waktu : 12.00 WIB s.d selesai
Tempat : Amaranta Prambanan
Dawangsari 02/03 No. 45, Sambirejo, Prambanan,
Sleman

Sebagai bahan pencermatan, kami sampaikan Standar Pelayanan Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan di lingkungan KPU DIY sebagaimana terlampir. Terkait hal-hal teknis kegiatan dapat menghubungi narahubung kami Sdri Puji Restiyani () dan Sdri Fadzila Ulfa Nadia ().

Demikian kami sampaikan, atas kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

Ketua

Ahmad Shidqi

Catatan: Undangan berlaku untuk 1 (satu) orang.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Yogyakarta, 24 Oktober 2023

Nomor : 10 /PP.01-Und/34/3/2023
Sifat : Segera
Perihal : Undangan
Lampiran : 1 (satu)

Yth. Pimpinan Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel

di -
Tempat

Dalam rangka **Forum Konsultasi Publik (FKP) Evaluasi Standar Pelayanan di Lingkungan KPU DIY**, dengan ini kami mengundang **Saudara** dalam kegiatan yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 26 Oktober 2023
Waktu : 12.00 WIB s.d selesai
Tempat : Amaranta Prambanan
Dawangsari 02/03 No. 45, Sambirejo, Prambanan,
Sleman

Sebagai bahan pencermatan, kami sampaikan Standar Pelayanan Pendidikan Pilih melalui Pendidikan Kepemiluan di lingkungan KPU DIY sebagaimana terlampir. Terkait hal-hal teknis kegiatan dapat menghubungi narahubung kami Sdri Puji Restiyani ([REDACTED]) dan Sdri Fadzila Ulfa Nadia ([REDACTED]).

Demikian kami sampaikan, atas kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

Ketua,

Ahmad Shidqi

Catatan: Undangan berlaku untuk 1 (satu) orang.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Yogyakarta, Oktober 2023

Nomor : 117/PP.01-Und/34/3/2023
Sifat : Segera
Perihal : **Undangan**
Lampiran : **1 (satu) dokumen**

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
di
Tempat

Dalam rangka **Forum Konsultasi Publik (FKP) Evaluasi Standar Pelayanan di Lingkungan KPU DIY**, dengan ini kami mohon bantuan Saudara untuk menugaskan 1 (satu) orang personil yang membidangi Pelayanan Publik dalam kegiatan yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 26 Oktober 2023
Waktu : 12.00 WIB s.d selesai
Tempat : Amaranta Prambanan
Dawangsari 02/03 No. 45, Sambirejo, Prambanan,
Sleman

Sebagai bahan pencermatan, berikut disampaikan Susunan Acara dan Standar Pelayanan Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan sebagaimana terlampir. Terkait hal-hal teknis kegiatan dapat menghubungi narahubung kami Sdri Puji Restiyani ([REDACTED]) dan Sdri Fadzila Ulfa Nadia ([REDACTED]).

Demikian kami sampaikan, atas kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.



Ketua,

Ahmad Shidqi



KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Yogyakarta, 24 Oktober 2023

Nomor : 16/PP.01-Und/34/3/2023
Sifat : Segera
Perihal : Undangan
Lampiran : 1 (satu) dokumen

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
di
Tempat

Dalam rangka **Forum Konsultasi Publik (FKP) Evaluasi Standar Pelayanan di Lingkungan KPU DIY**, dengan ini kami mohon bantuan Saudara untuk menugaskan 1 (satu) orang personil yang membidangi Pelayanan Publik dalam kegiatan yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 26 Oktober 2023
Waktu : 12.00 WIB s.d selesai
Tempat : Amaranta Prambanan
Dawangsari 02/03 No. 45, Sambirejo, Prambanan,
Sleman

Sebagai bahan pencermatan, berikut disampaikan Susunan Acara dan Standar Pelayanan Pendidikan Pilih melalui Pendidikan Kepemiluan sebagaimana terlampir. Terkait hal-hal teknis kegiatan dapat menghubungi narahubung kami Sdri Puji Restiyani (08123456789) dan Sdri Fadzila Ulfa Nadia (08123456789).

Demikian kami sampaikan, atas kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.



Ketua

Ahmad Shidqi



KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Yogyakarta 24 Oktober 2023

Nomor : 15/PP.01-Und/34/3/2023
Sifat : Segera
Perihal : Undangan
Lampiran : 1 (satu) dokumen

Yth. Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta

di -
Tempat

Dalam rangka **Forum Konsultasi Publik (FKP) Evaluasi Standar Pelayanan di Lingkungan KPU DIY**, dengan ini kami mohon bantuan Saudara untuk menugaskan 1 (satu) orang personil yang membidangi Pelayanan Publik dalam kegiatan yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 26 Oktober 2023
Waktu : 12.00 WIB s.d selesai
Tempat : Amaranta Prambanan
Dawangsari 02/03 No. 45, Sambirejo, Prambanan,
Sleman

Sebagai bahan pencermatan, berikut disampaikan Susunan Acara dan Standar Pelayanan Pendidikan Pilih melalui Pendidikan Kepemiluan sebagaimana terlampir. Terkait hal-hal teknis kegiatan dapat menghubungi narahubung kami Sdri Puji Restiyani (0) dan Sdri Fadzila Ulfa Nadia (0).

Demikian kami sampaikan, atas kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.



Ketua,

Ahmad Shidqi



KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Yogyakarta, 24 Oktober 2023

Nomor : 74/PP.01-Und/34/3/2023
Sifat : Segera
Perihal : Undangan
Lampiran : 1 (satu) dokumen

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta

di -
Tempat

Dalam rangka **Forum Konsultasi Publik (FKP) Evaluasi Standar Pelayanan di Lingkungan KPU DIY**, dengan ini kami mohon bantuan Saudara untuk menugaskan 1 (satu) orang personil yang membidangi Pelayanan Publik dalam kegiatan yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 26 Oktober 2023
Waktu : 12.00 WIB s.d selesai
Tempat : Amaranta Prambanan
Dawangsari 02/03 No. 45, Sambirejo, Prambanan,
Sleman

Sebagai bahan pencermatan, kami sampaikan Standar Pelayanan Pendidikan Pilih melalui Pendidikan Kepemiluan di lingkungan KPU DIY sebagaimana terlampir. Terkait hal-hal teknis kegiatan dapat menghubungi narahubung kami Sdri Puji Restiyani () dan Sdri Fadzila Ulfa Nadia ().

Demikian kami sampaikan, atas kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

Ketua

Ahmad Shidqi



KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Yogyakarta, 24 Oktober 2023

Nomor : 113/PP.01-Und/34/3/2023
Sifat : Segera
Perihal : **Undangan**
Lampiran : **1 (satu) dokumen**

Yth. Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

di -
Tempat

Dalam rangka **Forum Konsultasi Publik (FKP) Evaluasi Standar Pelayanan di Lingkungan KPU DIY**, dengan ini kami mohon bantuan Saudara untuk menugaskan 1 (satu) orang personil yang membidangi Pelayanan Publik dalam kegiatan yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 26 Oktober 2023
Waktu : 12.00 WIB s.d selesai
Tempat : Amaranta Prambanan
Dawangsari 02/03 No. 45, Sambirejo, Prambanan,
Sleman

Sebagai bahan pencermatan, kami sampaikan Standar Pelayanan Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan di lingkungan KPU DIY sebagaimana terlampir. Terkait hal-hal teknis kegiatan dapat menghubungi narahubung kami Sdri Puji Restiyani (08123456789) dan Sdri Fadzila Ulfa Nadia (08123456789).

Demikian kami sampaikan, atas kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.



Ketua,

Ahmad Shidqi



KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Yogyakarta, 24 Oktober 2023

Nomor : 112-PP.01-Und/34/3/2023
Sifat : Segera
Perihal : **Undangan**
Lampiran : **1 (satu) dokumen**

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Hukum dan Ilmu Politik
Universitas Negeri Yogyakarta

di -
Tempat

Dalam rangka **Forum Konsultasi Publik (FKP) Evaluasi Standar Pelayanan di Lingkungan KPU DIY**, dengan ini kami mohon bantuan Saudara untuk menugaskan 1 (satu) orang personil yang membidangi Pelayanan Publik dalam kegiatan yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 26 Oktober 2023
Waktu : 12.00 WIB s.d selesai
Tempat : Amaranta Prambanan
Dawangsari 02/03 No. 45, Sambirejo, Prambanan,
Sleman

Sebagai bahan pencermatan, kami sampaikan Standar Pelayanan Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan di lingkungan KPU DIY sebagaimana terlampir. Terkait hal-hal teknis kegiatan dapat menghubungi narahubung kami Sdri Puji Restiyani (08123456789) dan Sdri Fadzila Ulfa Nadia (08123456789).

Demikian kami sampaikan, atas kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

Ketua,

Ahmad Shidqi





KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Yogyakarta, 24 Oktober 2023

Nomor : 7th /PP.01-Und/34/3/2023
Sifat : Segera
Perihal : **Undangan**
Lampiran : **1 (satu) dokumen**

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

di -
Tempat

Dalam rangka **Forum Konsultasi Publik (FKP) Evaluasi Standar Pelayanan di Lingkungan KPU DIY**, dengan ini kami mohon bantuan Saudara untuk menugaskan 1 (satu) orang personil yang membidangi Pelayanan Publik dalam kegiatan yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 26 Oktober 2023
Waktu : 12.00 WIB s.d selesai
Tempat : Amaranta Prambanan
Dawangsari 02/03 No. 45, Sambirejo, Prambanan,
Sleman

Sebagai bahan pencermatan, kami sampaikan Standar Pelayanan Pendidikan Pemilihan melalui Pendidikan Kepemiluan di lingkungan KPU DIY sebagaimana terlampir. Terkait hal-hal teknis kegiatan dapat menghubungi narahubung kami Sdri Puji Restiyani (0) dan Sdri Fadzila Ulfa Nadia (0).

Demikian kami sampaikan, atas kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.





KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Yogyakarta, 24 Oktober 2023

Nomor : 709/PP.01-Und/34/3/2023
Sifat : Segera
Perihal : Undangan
Lampiran : 1 (satu) dokumen

Yth. Pimpinan Redaksi Tribun Yogyakarta

di -
Tempat

Dalam rangka **Forum Konsultasi Publik (FKP) Evaluasi Standar Pelayanan di Lingkungan KPU DIY**, dengan ini kami mengundang **Saudara** dalam kegiatan yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 26 Oktober 2023
Waktu : 12.00 WIB s.d selesai
Tempat : Amarantha Prambanan
Dawangsari 02/03 No. 45, Sambirejo, Prambanan,
Sleman

Sebagai bahan pencermatan, berikut disampaikan Standar Pelayanan Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan di lingkungan KPU DIY sebagaimana terlampir. Terkait hal-hal teknis kegiatan dapat menghubungi narahubung kami Sdri Puji Restiyani (0) dan Sdri Fadzila Ulfa Nadia (0).

Demikian kami sampaikan, atas kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

Ketua

Ahmad Shidqi

Catatan: Undangan berlaku untuk 1 (satu) orang.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Yogyakarta, 24 Oktober 2023

Nomor : 708/PP.01-Und/34/3/2023
Sifat : Segera
Perihal : Undangan
Lampiran : 1 (satu) dokumen

Yth. Pimpinan Redaksi Harian Jogja

di -
Tempat

Dalam rangka **Forum Konsultasi Publik (FKP) Evaluasi Standar Pelayanan di Lingkungan KPU DIY**, dengan ini kami mengundang **Saudara** dalam kegiatan yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 26 Oktober 2023
Waktu : 12.00 WIB s.d selesai
Tempat : Amaranta Prambanan
Dawangsari 02/03 No. 45, Sambirejo, Prambanan,
Sleman

Sebagai bahan pencermatan, berikut disampaikan Standar Pelayanan Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan di lingkungan KPU DIY sebagaimana terlampir. Terkait hal-hal teknis kegiatan dapat menghubungi narahubung kami Sdri Puji Restiyani (08123456789) dan Sdri Fadzila Ulfa Nadia (08123456789).

Demikian kami sampaikan, atas kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

Ketua

Ahmad Shidqi

Catatan: Undangan berlaku untuk 1 (satu) orang



KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Yogyakarta, 24 Oktober 2023

Nomor : 107/PP.01-Und/34/3/2023
Sifat : Segera
Perihal : Undangan
Lampiran : 1 (satu) dokumen

Yth. Pimpinan Pusat Muhammadiyah DIY

di -
Tempat

Dalam rangka **Forum Konsultasi Publik (FKP) Evaluasi Standar Pelayanan di Lingkungan KPU DIY**, dengan ini kami mengundang **Saudara** dalam kegiatan yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 26 Oktober 2023
Waktu : 12.00 WIB s.d selesai
Tempat : Amaranta Prambanan
Dawangsari 02/03 No. 45, Sambirejo, Prambanan,
Sleman

Sebagai bahan pencermatan, kami sampaikan Standar Pelayanan Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan di lingkungan KPU DIY sebagaimana terlampir. Terkait hal-hal teknis kegiatan dapat menghubungi narahubung kami Sdri Puji Restiyani (08123456789) dan Sdri Fadzila Ulfa Nadia (08123456789).

Demikian kami sampaikan, atas kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

Ketua,

Ahmad Shidqi

Catatan: Undangan berlaku untuk 1 (satu) orang.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Yogyakarta, 24 Oktober 2023

Nomor : 706/PP.01-Und/34/3/2023
Sifat : Segera
Perihal : Undangan
Lampiran : 1 (satu) dokumen

Yth. Ketua Komisi Informasi Daerah DIY

di -
Tempat

Dalam rangka **Forum Konsultasi Publik (FKP) Evaluasi Standar Pelayanan di Lingkungan KPU DIY**, dengan ini kami mengundang **Saudara** dalam rapat yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 26 Oktober 2023
Waktu : 12.00 WIB s.d selesai
Tempat : Amaranta Prambanan
Dawangsari 02/03 No. 45, Sambirejo, Prambanan,
Sleman

Sebagai bahan pencermatan, berikut disampaikan Standar Pelayanan Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan di lingkungan KPU DIY sebagaimana terlampir. Terkait hal-hal teknis kegiatan dapat menghubungi narahubung kami Sdri Puji Restiyani (08123456789) dan Sdri Fadzila Ulfa Nadia (08123456789).

Demikian kami sampaikan, atas kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

Ketua,

Ahmad Shidqi

Catatan: Undangan hanya berlaku untuk 1 (satu) orang.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Yogyakarta, 24 Oktober 2023

Nomor : 105/PP.01-Und/34/3/2023
Sifat : Segera
Perihal : Undangan
Lampiran : 1 (satu) dokumen

Yth. Kepala Badan Kesbangpol DIY

di -
Tempat

Dalam rangka **Forum Konsultasi Publik (FKP) Evaluasi Standar Pelayanan di Lingkungan KPU DIY**, dengan ini kami mengundang **Saudara** dalam rapat yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 26 Oktober 2023
Waktu : 12.00 WIB s.d selesai
Tempat : Amaranta Prambanan
Dawangsari 02/03 No. 45, Sambirejo, Prambanan,
Sleman

Sebagai bahan pencermatan, berikut disampaikan Standar Pelayanan Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan di lingkungan KPU DIY sebagaimana terlampir. Terkait hal-hal teknis kegiatan dapat menghubungi narahubung kami Sdri Puji Restiyani (08123456789) dan Sdri Fadzila Ulfa Nadia (08123456789).

Demikian kami sampaikan, atas kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.



Ketua,

Ahmad Shidqi

Catatan: Undangan hanya berlaku untuk 1 (satu) orang.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Yogyakarta, 24 Oktober 2023

Nomor : 709/PP.01-Und/34/3/2023
Sifat : Segera
Perihal : Undangan
Lampiran : 1 (satu) dokumen

Yth. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

di -
Tempat

Dalam rangka **Forum Konsultasi Publik (FKP) Evaluasi Standar Pelayanan di Lingkungan KPU DIY**, dengan ini kami mengundang **Saudara** dalam kegiatan yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 26 Oktober 2023
Waktu : 12.00 WIB s.d selesai
Tempat : Amarantha Prambanan
Dawangsari 02/03 No. 45, Sambirejo, Prambanan,
Sleman

Sebagai bahan pencermatan, berikut disampaikan Standar Pelayanan Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan di lingkungan KPU DIY sebagaimana terlampir. Terkait hal-hal teknis kegiatan dapat menghubungi narahubung kami Sdri Puji Restiyani (08123456789) dan Sdri Fadzila Ulfa Nadia (08123456789).

Demikian kami sampaikan, atas kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.



Ketua,

Ahmad Shidqi

Catatan: Undangan hanya berlaku untuk 1 (satu) orang.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Yogyakarta, 24 Oktober 2023

Nomor : 103/PP.01-Und/34/3/2023
Sifat : Segera
Perihal : Undangan
Lampiran : 1 (satu) dokumen

Yth. Ombudsman RI Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta

di -
Tempat

Dalam rangka **Forum Konsultasi Publik (FKP) Evaluasi Standar Pelayanan di Lingkungan KPU DIY**, dengan ini kami mengundang **Saudara** dalam kegiatan yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 26 Oktober 2023
Waktu : 12.00 WIB s.d selesai
Tempat : Amaranta Prambanan
Dawangsari 02/03 No. 45, Sambirejo, Prambanan,
Sleman

Sebagai bahan pencermatan, berikut disampaikan Standar Pelayanan Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan di lingkungan KPU DIY sebagaimana terlampir. Terkait hal-hal teknis kegiatan dapat menghubungi narahubung kami Sdri Puji Restiyani (0) dan Sdri Fadzila Ulfa Nadia (0).

Demikian kami sampaikan, atas kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.



Ketua,

Ahmad Shidqi

Catatan: Undangan hanya berlaku untuk 1 (satu) orang.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Yogyakarta, 24 Oktober 2023

Nomor : 702/PP.01-Und/34/3/2023
Sifat : Segera
Perihal : Undangan
Lampiran : 1 (satu) dokumen

Yth. Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta

di -
Tempat

Dalam rangka **Forum Konsultasi Publik (FKP) Evaluasi Standar Pelayanan di Lingkungan KPU DIY**, dengan ini kami mengundang **Saudara** dalam kegiatan yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 26 Oktober 2023
Waktu : 12.00 WIB s.d selesai
Tempat : Amaranta Prambanan
Dawangsari 02/03 No. 45, Sambirejo, Prambanan,
Sleman

Sebagai bahan pencermatan, kami sampaikan Standar Pelayanan Pendidikan Pemilihan melalui Pendidikan Kepemiluan di lingkungan KPU DIY sebagaimana terlampir. Terkait hal-hal teknis kegiatan dapat menghubungi narahubung kami Sdri Puji Restiyani (08123456789) dan Sdri Fadzila Ulfa Nadia (08123456789).

Demikian kami sampaikan, atas kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

Ketua,

Ahmad Shidqi

Catatan: Undangan berlaku untuk 1 (satu) orang.

**NOTULA
TENTANG
FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) EVALUASI STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN KPU DIY**

HARI : Kamis
TANGGAL : 26 Oktober 2023
PUKUL : 12.00 – 18.00 WIB
TEMPAT : Amaranta Prambanan Hotel
Dawangsari 02/03 No. 45 Sambirejo, Prambanan,
Sleman

PESERTA YANG DIUNDANG :

1. Ketua dan Anggota beserta Sekretaris KPU DIY;
2. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota se-DIY;
3. Bawaslu DIY;
4. Ombudsman RI Perwakilan DIY;
5. Badan Kesbangpol DIY;
6. Komisi Informasi Daerah DIY;
7. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY;
8. ISI Yogyakarta;
9. UPN Veteran Yogyakarta;
10. UIN Sunan Kalijaga;
11. PKK DIY;
12. Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) DIY;
13. Komite Disabilitas DIY;
14. Perkumpulan NARASITA;
15. Karang Taruna DIY;
16. Tribun Jogja;
17. Harian Jogja;
18. Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian di lingkungan KPU DIY;
19. Staf di lingkungan KPU DIY.

A. PEMBUKAAN

Forum Konsultasi Publik (FKP) Evaluasi Standar Pelayanan di Lingkungan KPU DIY dimulai pada pukul 14.00 WIB dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mendengarkan *jingle* Pemilu. Dilanjutkan dengan pembacaan doa oleh Bapak Imam Wahyudi. Ketua KPU DIY, Ahmad Shidqi membuka acara dengan menyampaikan FKP yang diselenggarakan kali ini untuk meminta masukan standar pelayanan di KPU DIY, sebagai lembaga pelayanan yang melayani peserta pemilu dan pemilih. Kami berharap ada input/masukan terhadap pelayanan yang telah dilaksanakan oleh KPU DIY. Pelayanan yang

KPU DIY berikan diantaranya adalah pemberian informasi, mahasiswa magang serta pendidikan pemilih melalui pendidikan kepemiluan.

B. PAPARAN MATERI

Analisa Primadani - Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU DIY

Akan dilaksanakan sosialisasi pindah pemilih oleh Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU DIY Moh Zaenuri Ikhsan, kemudian dilanjutkan dengan forum diskusi oleh Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU DIY, Sri Surani.

Moh Zaenuri Ikhsan - Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU DIY

- Di tahapan ini KPU sedang melaksanakan pelayanan pindah pemilih. Waktunya sampai 30 (tiga puluh) hari sebelum pemungutan suara, dan ada kategori-kategori tertentu yang dilayani 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara.
- Di daftar pemilih ada tiga kategori, yaitu : Daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan (DPTb) dan daftar pemilih khusus.
- Di DIY ada sekitar 50 ribu DPTb, di Kabupaten Sleman ada sekitar 25 ribu.
- Daftar pemilih khusus, adalah pemilih yang memiliki identitas namun belum terdaftar di DPT maupun DPTb.
- Tata cara pindah pemilih :



- Syarat pindah memilih :

KOMISI PEMILIHAN UMUM
DIY

Syarat Pindah Memilih

HINGGA H - 30
15 JANUARI 2024

- Bertugas ditempat lain
- Pasien Rawat Inap dan Pendamping
- Tertimpa Bencana Alam
- Menjadi Tahanan Rutan atau Lapas
- Disabilitas di Panti Sosial/ Rehabilitasi
- Menjalani Rehabilitasi Narkoba
- Bekerja diluar Domisili
- Menjalani Tugas Belajar
- Pindah Domisili

HINGGA H - 7
7 FEBRUARI 2024

- Bertugas ditempat lain
- Pasien Rawat Inap
- Tertimpa Bencana Alam
- Menjadi Tahanan Rutan atau Lapas

di kpu.go.id | kpu diy | kpu diy | kpu diy | kpu diy

- Dokumen alat bukti pendukung :

Dokumen alat bukti pendukung alasan pindah memilih		
No	Alasan Pindah Memilih	Dokumen Bukti Dukung
1	Menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara	Surat tugas ditandatangani oleh pimpinan instansi atau perusahaan dan cap basah
2	Menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan dan keluarga yang mendampingi	Surat keterangan rawat inap dari rumah sakit/layanan kesehatan dan surat pernyataan pendamping
3	Penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau panti rehabilitasi	Surat keterangan dari panti sosial atau panti rehabilitasi ditandatangani oleh pimpinan instansi atau perusahaan dan cap basah
4	Menjalani rehabilitasi narkoba	Surat keterangan dari pimpinan lembaga rehabilitasi narkoba yang ditandatangani oleh pimpinan dan cap basah
5	Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpukanya yang sedang menjalani	Surat pernyataan dari Kepala atau Karutan
6	Tugas belajar/ menempuh pendidikan menengah atau tinggi	Surat keterangan belajar dari kampus/ lembaga pendidikan lain ditandatangani dan cap basah
7	Pindah domisili	Fotokopi KTP-el dan atau KK terbaru
8	Tertimpa bencana alam	Surat dari INPRA, Kepala Desa/Lurah atau pemberitaan dari media massa
9	Bekerja diluar domisilinya	Surat tugas atau keterangan ditandatangani oleh pimpinan instansi atau perusahaan dan cap basah dan fotokopi KTP-el dan atau KK terbaru

Analisa Primadani - Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU DIY

- Jika butuh informasi, bisa datang ke KPU DIY.

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KPU DIY

Sri Surani – Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU DIY

- Penjelasan mengenai Standar Pelayanan Pendidikan Pemilih Melalui Pendidikan Kepemiluan di KPU DIY

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN
PEMILIH MELALUI PENDIDIKAN
KEPEMILUAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH MELALUI PENDIDIKAN KEPEMILUAN DI KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAILAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1.	Persyaratan	1. Diajukan oleh organisasi/institusi yang berbadan hukum.
		2. Pengajuan permohonan disampaikan kepada KPU DIY paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan.
		3. Jumlah peserta yang akan mengikuti Layanan Pendidikan Kepemiluan minimal adalah 20 (dua puluh) orang dan maksimal adalah 30 (tiga puluh) orang.
		4. Pendidikan Kepemiluan dapat difasilitasi di tahun yang berjalan, sesuai dengan kuota yang tersedia. Dalam hal tidak dapat dipenuhi di tahun tersebut, dapat didaftarkan untuk diikutsertakan dalam pelaksanaan di tahun berikutnya.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pemohon mengajukan permohonan layanan Pendidikan Kepemiluan kepada Ketua KPU DIY dalam bentuk surat resmi, yang ditujukan ke alamat kantor KPU DIY - Jalan Aipda Tut Harsono Nomor 47 Yogyakarta, dan/atau alamat e-mail diy@kpu.go.id , dengan menyebutkan nama organisasi pemohon dan penanggungjawabnya serta mencantumkan <i>contact person</i> yang dapat dihubungi.
		2. Ketua KPU DIY menyampaikan jawaban atas surat permohonan Layanan Pendidikan Kepemiluan tersebut paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya surat permohonan.

NO	KOMPONEN	URAIAN	
		3	Untuk tindak lanjut teknis pelaksanaan Pendidikan Kepemiluan ini dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana terlampir
3.	Jangka waktu pelayanan	1	Untuk pelaksanaan Layanan Pendidikan Kepemiluan ini diselenggarakan sebanyak 3 (tiga) kali dalam satu tahun
		2	Dalam masing-masing kegiatan Layanan Pendidikan Kepemiluan tersebut jangka waktu pelaksanaan kegiatan adalah 2 (dua) hari atau setara dengan 16 jam pelajaran
4.	Biaya/tarif	1	Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif dalam permohonan Layanan Pendidikan Kepemiluan maupun dalam pelaksanaan Layanan Pendidikan Kepemiluan
		2	Pelaksanaan Layanan Pendidikan Kepemiluan dibebankan pada DIPA 076 Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta
5.	Produk pelayanan	1	Kurikulum pendidikan kepemiluan
		2	Penyampaian materi pendidikan kepemiluan
		3	Sertifikat kompetensi dasar kepemiluan
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan pendidikan kepemiluan dapat disampaikan melalui: 1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran yang tersedia di PPID Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan Masyarakat. 2. Telepon : (0274) 558006 3. Whatsapp : 081911301775 4. Instagram : @kpudiy 5. Twitter : @kpudiy 6. Facebook : KPU DIY 7. Email : diy@kpu.go.id 8. Email hotline : kpudiy.red@gmail.com	
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Dasar hukum	1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
		2	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
	3	Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
	4	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
	5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
	6	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

NO	KOMPONEN	URAIAN
		7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160); 8 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 102/HK.03.1-Kpt/34/Prov/XII/2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 102/HK.03.1-Kpt/34/Prov/XII/2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana dan prasarana pelaksanaan pendidikan memilih meliputi: gedung pertemuan yang memadai, perangkat teknologi informasi, materi kepemiluan yang terstandarisasi, alat peraga pendidikan memilih yang ramah disabilitas, dokumentasi (alat perekam dan kamera), <i>sound system</i> , <i>LCD Projector</i> , Alat Tulis Kantor dan alat pendukung lainnya.
3.	Kompetensi pelaksana	Pendidikan kepemiluan dilaksanakan oleh personil yang berkompeten di bidang kepemiluan, meliputi Ketua, Anggota, Sekretaris dan pejabat struktural di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dan Komisi Pemilihan Umum.
4.	Pengawasan internal	Dalam setiap pelaksanaan Layanan Pendidikan Kepemiluan akan dilakukan pengawasan internal yang dilakukan secara berjenjang, berkala dan berkelanjutan.
5.	Jumlah pelaksana	5 (lima) orang Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dan 10 (sepuluh) orang perwakilan anggota KPU Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta, serta 10 (sepuluh) orang unsur Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.

NO	KOMPONEN	URAIAN
6.	Jaminan pelayanan	1. Maklumat Pelayanan
		2. Kegiatan Layanan Pendidikan Kepemiluan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
		3. Kegiatan Layanan Pendidikan Kepemiluan difasilitasi oleh personil yang berkompeten serta mendapatkan penugasan.
		4. Materi Layanan Pendidikan Kepemiluan yang disampaikan sesuai dengan kurikulum yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta
		5. Kegiatan Layanan Pendidikan Kepemiluan dilaksanakan di ruangan yang representatif, memadai dan aksesibel.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Layanan Pendidikan Kepemiluan dilaksanakan di tempat yang telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan pelayanan meliputi pos keamanan dan pemeriksaan di pintu masuk yang siaga 24 jam non stop, sistem keamanan yang dilengkapi dengan kamera CCTV, tersedianya sirine/alarm kebakaran, jalur evakuasi, kelengkapan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K), kelengkapan pemadam kebakaran, dan alat pengeras suara atau TOA.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Evaluasi pelaksanaan Pendidikan Kepemiluan oleh peserta dilakukan di setiap akhir pelaksanaan kegiatan
		2. Evaluasi internal dilakukan pada forum Rapat Pleno Rutin Ketua dan Anggota dengan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dan/atau Rapat Struktural Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta
		3. Evaluasi pelayanan Pendidikan Kepemiluan melalui Survei Kepuasan Masyarakat

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 April 2023

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMDAN KURNIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Kantor Regional Teknik Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan ~~Timor Daya Manusia~~
Indra Widistira

- Kami meminta masukan terkait beberapa poin, terutama terkait Penyampaian Layanan (*Service Point*) dan Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*).
- Silahkan memberikan masukan Penyampaian Layanan, untuk poin 1 yaitu Persyaratan.

M. Rifki – Ombudsman RI Perwakilan DIY

- Yang dimasud formulir apakah fisik, atau melalui website?
- Perlu diberi ruang untuk disabilitas, seperti untuk teman-teman tunanetra, dan lainnya.

Rudy Nurhandoko - Komisi Informasi Daerah DIY

- Ada kaitan dengan Undang-Undang perlindungan data pribadi. Apakah ada statemen dari KPU bahwa data pribadi *secure*? Karena KPU sebagai penyelenggara pemilu harus bisa memberi contoh pada masyarakat bahwa bisa menjamin keamanan data.

Fani Satria - Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY

- Informasi apa yang dibutuhkan KPU untuk penggunaan informasi publik?

Sri Surani – Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU DIY

- Identitas
- Silahkan memberikan masukan untuk poin 2 yaitu Sistem, Mekanisme dan Prosedur.

Farid B. Siswantoro - Komite Disabilitas DIY

- Tambahkan aplikasi Telegram.

M. Najih – Bawaslu DIY

- Facsimile sudah sedikit yang menggunakan.

M. Rifki – Ombudsman RI Perwakilan DIY

- Diberikan bagan alur.

Sri Surani – Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU DIY

- Saya sepakat untuk memberikan bagan alur.

Sulistyaningsih – UIN Sunan Kalijaga

- Tren perkembangan media sosial saat ini tidak hanya Whatsapp, tapi juga Instagram, Twitter (X), dsb. Media sosial tersebut bisa menjadi media untuk menyampaikan aspirasi. Kalau penyampaian aspirasi dari masyarakat lebih baik mengikuti perkembangan zaman. Seperti memakai media sosial yang sedang banyak diakses.

Rudy Nurhandoko - Komisi Informasi Daerah DIY

- Media permohonan informasi dan media mengumumkan bisa dibedakan atau disamakan. Perlu ditambahkan *mandatory* website agar website bisa dipakai untuk mengumumkan dan memberikan informasi.

Sulistyaningsih – UIN Sunan Kalijaga

- Follower twitter baru 1500-an. KPU DIY perlu pendekatan lagi pada masyarakat agar *follower* bertambah.

Fani Satria - Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY

- Akses ke web KPU tidak terlalu mudah.

Sri Surani – Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU DIY

- Poin 3 yaitu Jangka Waktu Pelayanan.

M. Rifki – Ombudsman RI Perwakilan DIY

- Diberikan rincian terkait jangka waktu pelayanan

Fauzul Haq - UPN Veteran Yogyakarta

- Apakah bisa di *track* bisnis proses permohonan? Misalkan ada *approve* email dari kami, lalu hasilnya bisa kami cek sampai dimana prosesnya? Sampai kami mendapatkan informasi, berapa lama mendapatkannya?

Rudy Nurhandoko - Komisi Informasi Daerah DIY

- Agar tidak terjadi *double standard*, harus ditambahkan mana informasi tahapan pemilihan, mana informasi yang bukan tahapan.

Sri Surani – Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU DIY

- Terkait biaya/tarif, tidak ada biaya.

Fani Satria - Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY

- KPU DIY menjelaskan dimana informasi yang menjadi hak publik dan dikecualikan.
- DCS dan DCT, apakah sudah diinformasikan ke publik?

Sri Surani – Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU DIY

- Informasi yang menjadi hak publik sudah di website. Kemudian info yang dikecualikan diproses oleh KPU RI.
- DCS dan DCT sudah diinformasikan kepada masyarakat dan masukan dari masyarakat sudah kami terima.

Ribut – Tribun Jogja

- Biaya tarif agar ditiadakan.

Sri Surani – Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU DIY

- Biaya hanya saat pemohon informasi membutuhkan salinan informasi dalam bentuk *hardcopy*.

Fitri Hartati – Pelaksana KPU DIY

- Jika pemohon meminta fotokopi, kami meminjam KTP dengan biaya dari pemohon.
- Opsi kedua, pemohon didampingi pihak kantor untuk fotokopi dengan biaya dari pemohon.

Sri Surani – Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU DIY

- Poin 5 yaitu Produk Pelayanan.
Tidak ada masukan
- Poin 6 yaitu Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi.

M. Rifki – Ombudsman RI Perwakilan DIY

- Kanal pengaduan harus ada. Semua lembaga yang kami survei, harus ada kanal pengaduan, yang berbasis teknologi dan tradisional (datang langsung, ada kotak saran, petugas khusus pengaduan). Selain itu diperlukan Surat Keputusan oleh pimpinan untuk petugas khusus pengaduan.
- Jangka waktu pengaduan, harus diberikan waktu sampai kapan pengaduan selesai ditangani.

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

Sri Surani – Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU DIY

- Pengelolaan Pelayanan, poin 1 yaitu dasar hukum.

M. Rifki – Ombudsman RI Perwakilan DIY

- Ditambahkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 beserta Peraturan Komisi Informasinya.

Sri Surani – Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU DIY

- Poin 2 yaitu Sarana Dan Prasarana dan/atau Fasilitas.

M. Rifki – Ombudsman RI Perwakilan DIY

- Kalau sarana di semua produk standar layanan sama, misalnya toilet, tempat ibadah, fasilitas untuk pengguna layanan berkebutuhan khusus (disabilitas, busui, bumil), ruang laktasi, *playground*, jalur kursi roda, toilet umum dan toilet disabilitas, area parkir.

Sri Surani – Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU DIY

- Poin 3 yaitu Kompetensi Pelaksana.
- Poin 4 yaitu Pengawasan Internal.
- Poin 5 yaitu Jumlah Pelaksana.

M. Rifki – Ombudsman RI Perwakilan DIY

- Apa kompensasi yang didapat untuk masyarakat misal standar pelayanan tidak terpenuhi. Seperti permintaan maaf.
- Harus dibuatkan surat keputusan terkait kompensasi (*reward and punishment*)
- Misal *delay* pesawat diberikan snack.
- Ada 14 item kompensasi standar pelayanan.

- Kompensasi pelayanan diadakan agar pelayanan prima.

Sri Surani – Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU DIY

- Poin 6 Jaminan Pelayanan.
- Poin 7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan.

M. Rifki – Ombudsman RI Perwakilan DIY

- Yang berhubungan dengan keselamatan pengunjung layanan ketika datang ke tempat layanan. Seperti *hydrant* jika terjadi kebakaran, titik kumpul ketika gempa bumi.

Fauzul Haq - UPN Veteran Yogyakarta

- Apakah dibutuhkan HIRA (*Hazard Identification Risk Assessment*).
- Bisa dibuat matriks keselamatan.

Sri Surani – Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU DIY

- Poin 8 yaitu Evaluasi Kinerja Pelaksana.

**STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH MELALUI PENDIDIKAN
KEPEMILUAN DI KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

Sri Surani – Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU DIY

- Standar Pelayanan Pendidikan Pemilih Melalui Pendidikan Kepemiluan di KPU DIY.
- Mohon masukan di poin 1 yaitu persyaratan.

Farid B. Siswantoro - Komite Disabilitas DIY

- Waktu pelaksanaan sejak diajukannya permohonan.
- Fasilitas yang disediakan.

Sri Surani – Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU DIY

- Poin 2 yaitu Sistem, Mekanisme dan Prosedur.

M. Rifki – Ombudsman RI Perwakilan DIY

- Ketika masyarakat disabilitas meminta layanan, sebaiknya ada juru bahasa isyarat yang disediakan dan bisa *on call*.

- Produk layanan apakah bisa dilakukan diluar gedung KPU DIY?
- Dibuat *flowchart* jangka waktu.

Sri Surani – Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU DIY

- Poin 3 yaitu Jangka Waktu Pelayanan.

Farid B. Siswantoro – Komite Disabilitas DIY

- Berapa jangka waktunya?

M. Rifki – Ombudsman RI Perwakilan DIY

- Pelayanan diberikan oleh KPU DIY berapa lama sampai ada keputusan. Lalu diterima atau ditolak permohonannya.

Sri Surani – Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU DIY

- Poin 4 yaitu Biaya dan Tarif.
- Tidak ada biaya.
- Poin 5 yaitu Produk Layanan.

M. Rifki – Ombudsman RI Perwakilan DIY

- Pelatihan pendidikan pemilih agar disertakan jangka waktu pelayanan, misalnya 16 x 45 menit.

Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) DIY

- Pendidikan pemilih saja, tidak pakai pelatihan.

Sri Surani – Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU DIY

- Poin 6 yaitu Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi.

M. Rifki – Ombudsman RI Perwakilan DIY

- Produk banyak tapi kanal pengaduan satu saja.

Sri Surani – Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU DIY

- Pengelolaan Pelayanan :
- Poin 1 yaitu Dasar Hukum.
- Poin 2 yaitu Sarana Dan Prasarana.
- Poin 3 yaitu Kompetensi Pelaksana.
- Poin 4 yaitu Pengawasan Internal.
- Poin 5 yaitu Jumlah Pelaksana.
- Poin 6 yaitu Jaminan Pelayanan.
- Poin 7 yaitu Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan.

- Poin 8 yaitu Evaluasi Kinerja Pelaksana.

STANDAR PELAYANAN MAGANG PERGURUAN TINGGI

Sri Surani – Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU DIY

- Penyampaian Pelayanan.
- Poin 1 Persyaratan, Proposal Terkait dengan Tujuan Magang.
- Poin 2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur.
- Poin 3 Jangka Waktu Pelayanan, Berapa Lama Permohonan Disrespon.

Fauzul Haq - UPN Veteran Yogyakarta

- Apakah ada batasan semester untuk magang?

Sri Surani – Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU DIY

- Tidak ada batasan semester.
- Poin 4 Biaya/Tarif.
- Poin 5 Produk Pelayanan.

Fauzul Haq - UPN Veteran Yogyakarta

- Untuk produk pelayanan, mungkin bisa diinfokan kebutuhan KPU DIY apa saja, misalnya IT/akunting, dan dideskripsikan ruang lingkup kerja.
- Biasanya dibutuhkan oleh mahasiswa adalah sertifikat. Ada 5 komponen syarat untuk magang seperti *job desk*, jangka waktu magang, *on side* atau *off side* (bisakah WFH), wanprestasi (konsekuensi apabila tidak masuk magang tanpa keterangan)

M. Rifki – Ombudsman RI Perwakilan DIY

- Produk pelayanan bisa dimasukkan di kompetensi pelaksana, di persyaratan. Lebih baik tidak dikunci item nya.

Sulistyaningsih - UIN Sunan Kalijaga

- Menambahkan kriteria magang. Kompetensi program studi perlu dipertimbangkan. Jangan semua memegang administrasi. Contohnya seperti ilmu komunikasi kurang sesuai apabila diminta membantu persuratan.

M. Rifki – Ombudsman RI Perwakilan DIY

- Mahasiswa harus menandatangani surat pernyataan untuk menjaga kerahasiaan dokumen, saat magang maupun setelah selesai magang.

Sri Surani – Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU DIY

- Pengelolaan Pelayanan
- Poin 1 yaitu Dasar Hukum.
- Poin 2 yaitu Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas.
- Poin 3 yaitu Kompetensi Pelaksana.
- Poin 4 yaitu Pengawasan Internal.
- Poin 5 yaitu Jumlah Pelaksana.
- Poin 6 yaitu Jaminan Pelayanan,
Seperti pelecehan seksual mendapat jaminan keamanan.
- Poin 7 yaitu Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan.
- Poin 8 yaitu Evaluasi Kinerja Pelaksana.

Fauzul Haq - UPN Veteran Yogyakarta

- Jaminan keamanan seperti pelecehan seksual, korespondensi antara supervisor KPU DIY dengan satgas PPKS kampus.

Sri Surani – Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU DIY

- Poin 7 jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan.
- Poin 8 yaitu evaluasi kinerja pelaksana.

C. PENUTUPAN

Rapat ditutup oleh Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU DIY Analis Primadani, pada pukul 16.30 WIB.

Notulis



Alfiah Trisna A.

LAMPIRAN II

BERITA ACARA YANG DITANDATANGANI



KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BERITA ACARA

NOMOR 342/PK.01-BA/34/3/2023

TENTANG PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

EVALUASI STANDAR PELAYANAN

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Pada hari ini **Kamis** tanggal **dua puluh enam** bulan **Oktober** tahun **dua ribu dua puluh tiga**, bertempat di Hotel Amaranta, Dawangsari 02/03 No. 45, Sambirejo, Prambanan, Sleman 55572 Yogyakarta, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Evaluasi Standar Pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta yang dihadiri oleh Ketua beserta anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, Sekretaris dan jajaran Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta serta dihadiri oleh para pemangku kepentingan dan pengguna layanan sebagaimana daftar peserta yang terlampir dalam lampiran Berita Acara ini. Selanjutnya dari Forum Konsultasi Publik tersebut memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penyusunan Standar Pelayanan meliputi 14 (empat belas) komponen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yaitu:
 - 1) Produk;
 - 2) Persyaratan;
 - 3) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur;
 - 4) Jangka Waktu Penyelesaian;
 - 5) Biaya/Tarif;
 - 6) Penanganan Pengaduan;
 - 7) Dasar Hukum;
 - 8) Sarana Prasarana;
 - 9) Kompetensi Pelaksana;
 - 10) Pengawasan Internal;

- 11) Jumlah Pelaksana;
- 12) Jaminan Pelayanan;
- 13) Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan; dan
- 14) Evaluasi Kinerja Pelaksana.

2. Bahwa Forum Konsultasi Publik dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Forum Konsultasi Publik diawali dengan pemaparan materi dari Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Setelah pemaparan materi, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan Standar Pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, dilanjutkan dengan diskusi untuk mendapatkan tanggapan, masukan dan rekomendasi dari peserta.
- c. Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta berkomitmen untuk menindaklanjuti tanggapan, masukan dan rekomendasi dari masyarakat atau pihak terkait dimaksud sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- d. Selanjutnya Forum Konsultasi Publik menyepakati untuk melakukan perbaikan Standar Pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mengacu pada tanggapan, masukan dan rekomendasi dari masyarakat atau pihak terkait yang telah disampaikan dalam forum ini.

3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan Standar Pelayanan yang telah dibahas dalam Forum Konsultasi Publik Evaluasi Standar Pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta ini.

4. Dengan telah dilaksanakannya Forum Konsultasi Publik terkait Evaluasi Standar Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta ini dan adanya masukan dari perwakilan, diharapkan masyarakat dapat mengetahui alur pelayanan pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 26 Oktober 2023

Perwakilan *Stakeholder* Pelayanan Publik

Badan Pengawas Pemilu
Daerah Istimewa Yogyakarta,



Muhammad Najib

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Daerah Istimewa Yogyakarta,



Bagas Senoadji

Perwakilan Ahli/Praktisi
Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Yogyakarta,



Fauzul Haq

Perwakilan Organisasi Masyarakat Sipil
Komite Disabilitas
Daerah Istimewa Yogyakarta,



Farid B. Siswantoro

Perwakilan Media Massa

Harian Jogja,



Anton Wahyu

Tribun Jogja,



Ribut Raharjo

Perwakilan Pengguna Layanan,
Perkumpulan NARASITA


Renny A Frahesty

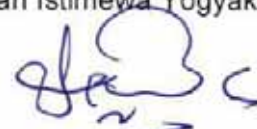
Mahasiswa UMY


Muhammad Taufik Qurahman

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Daerah Istimewa Yogyakarta,


Muhammad Hasyim

Divisi Hukum dan Pengawasan
Komisi Pemilihan Umum
Daerah Istimewa Yogyakarta,


Ibah Muthiah

Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
Komisi Pemilihan Umum
Daerah Istimewa Yogyakarta,


Moh Zaenuri Ikhsan

Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih,
Partisipasi Masyarakat dan SDM
Komisi Pemilihan Umum
Daerah Istimewa Yogyakarta,


Sri Surani

Mengetahui,
Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta,



Ahmad Shidqi



KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BERITA ACARA

NOMOR 343/PK.01-BA/34/3/2023

TENTANG HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
EVALUASI STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh enam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Hotel Amaranta Prambanan, Dawangsari 02/03 No. 45, Sambirejo, Prambanan, Sleman 55572 Yogyakarta, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Evaluasi Standar Pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut:

No	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1	Persyaratan	Perlu diberi ruang cara pengisian formulir permohonan informasi bagi disabilitas serta diberikan penjelasan bagaimana cara mengakses informasi yang tersedia.	7 (tujuh) hari kalender
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	- Kanal permohonan informasi ditambah dengan aplikasi telegram, instagram, dan twitter serta faksimili dihapus karena sudah tidak relevan. - Ditambah bagan alur dari awal proses permohonan informasi sampai dengan terpenuhinya informasi yang diminta serta diberikan batasan waktu dalam setiap prosesnya.	7 (tujuh) hari kalender
3	Jangka Waktu Pelayanan	Perpanjangan jangka waktu pelayanan dilakukan secara tertulis disertai pembatasan kriteria alasan.	7 (tujuh) hari kalender

4	Biaya Tarif	Kata 'biaya' dihilangkan atau direvisi dengan kata lain yang tetap mendeskripsikan adanya biaya penggandaan/ <i>fotocopy</i> informasi yang berbentuk <i>hardcopy</i> .	7 (tujuh) hari kalender
5	Produk Pelayanan	-	7 (tujuh) hari kalender
6	Penanganan Pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	- Terdapat mekanisme/alur penanganan pengaduan (adanya kanal pengaduan). - Adanya SK Tim Penanganan Pengaduan dibawah Pimpinan langsung. - Menyebutkan jangka waktu proses pengaduan dan prosedur penanganan pengaduan. - Adanya kompensasi apabila pengaduan tidak dapat diproses/ditangani sesuai tenggat waktu yang ditetapkan.	7 (tujuh) hari kalender
7	Dasar Hukum	- Ditambahkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 perlu dicek kembali.	7 (tujuh) hari kalender
8	Sarana dan Prasarana, dan/atau fasilitas	Disebutkan semua sarana dan prasarana yang dimiliki oleh KPU DIY, dengan menambahkan antara lain toilet umum, toilet disabilitas, tempat ibadah, ruang laktasi, area bermain anak, area parkir, area parkir disabilitas, jalur disabilitas, kursi roda.	7 (tujuh) hari kalender
9	Kompetensi Pelaksana	-	7 (tujuh) hari kalender
10	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan PPID.	7 (tujuh) hari kalender
11	Jumlah Pelaksana	Disesuaikan dengan Surat Keputusan Petugas Pelayanan dan disebutkan secara lengkap judul nomenklatur Surat Keputusan.	7 (tujuh) hari kalender

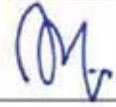
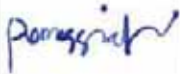
12	Jaminan Pelayanan	Selain Maklumat Pelayanan informasi, dibuatkan Surat Keputusan pemberian kompensasi apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar.	7 (tujuh) hari kalender
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Ditambahkan adanya petugas keamanan, CCTV, alat pemadam kebakaran, jalur evakuasi, titik kumpul, kotak P3K serta matrik prosedur keselamatan.	7 (tujuh) hari kalender
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi yang dilakukan harus di administrasikan dan di dokumentasikan.	7 (tujuh) hari kalender

Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan *stakeholder* yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progres tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati bersama.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 26 Oktober 2023

No	Nama	No HP	Jenis Kelamin (L/P)	Perwakilan	Tanda Tangan
1	Muhammad Najib	08[REDACTED]	L	Stakeholder Pelayanan Publik	
2	Bagas Senoadji	08[REDACTED]	L	Stakeholder Pelayanan Publik	
3	Fauzul Haq	08[REDACTED]	L	Ahli/Praktisi	
4	Farid B. Siswantoro	08[REDACTED]	L	Organisasi Masyarakat Sipil Komite Disabilitas	
5	Anton Wahyu	08[REDACTED]	L	Media Massa	
6	Ribut Raharjo	08[REDACTED]	L	Media Massa	
7	Renny A Frahesty	08[REDACTED]	P	Pengguna Layanan	
8	Muhammad Taufik Qurahman	08[REDACTED]	L	Pengguna Layanan	

Ketua

Komisi Pemilihan Umum
Daerah Istimewa Yogyakarta,


Ahmad Shidqi

Sekretaris

Komisi Pemilihan Umum
Daerah Istimewa Yogyakarta,


Muhammad Hasyim



KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BERITA ACARA

NOMOR 344/PK.01-BA/34/3/2023

TENTANG HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)

EVALUASI STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH MELALUI
PENDIDIKAN KEPEMILUAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh enam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Hotel Amaranta Prambanan, Dawangsari 02/03 No. 45, Sambirejo, Prambanan, Sleman 55572 Yogyakarta, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Evaluasi Standar Pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut:

No	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1	Persyaratan	- Rentang waktu pelaksanaan dari pengajuan sampai dengan dilaksanakan acara. - Penambahan juru bicara isyarat untuk disabilitas yang bisa <i>on call</i> untuk pelayanan, serta template untuk tuna netra.	7 (tujuh) hari kalender
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Menyebutkan jangka waktu proses pelayanan dan prosedur penanganan pelayanan disertai bagan alur.	7 (tujuh) hari kalender
3	Jangka waktu pelayanan	Tidak perlu menyebutkan jumlah pelayanan yang dilakukan.	7 (tujuh) hari kalender
4	Biaya Tarif	-	7 (tujuh) hari kalender

5	Produk Pelayanan	Dituliskan nama/judul kegiatan dan mengganti jumlah jam pelajaran menjadi per 45 menit (contoh: 16x45 menit).	7 (tujuh) hari kalender
6	Penanganan Pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	- Terdapat mekanisme/alur penanganan pengaduan (adanya kanal pengaduan). - Adanya SK Tim Penanganan Pengaduan dibawah Pimpinan langsung. - Menyebutkan jangka waktu proses pengaduan dan prosedur penanganan pengaduan. - Adanya kompensasi apabila pengaduan tidak dapat diproses/ditangani sesuai tenggat waktu yang ditetapkan.	7 (tujuh) hari kalender
7	Dasar Hukum	-	7 (tujuh) hari kalender
8	Sarana dan Prasarana, dan/atau fasilitas	-	7 (tujuh) hari kalender
9	Kompetensi Pelaksana	Berdasarkan SK Pelayanan Pendidikan Pemilih	7 (tujuh) hari kalender
10	Pengawasan Internal	-	7 (tujuh) hari kalender
11	Jumlah Pelaksana	Berdasarkan SK Pelayanan Pendidikan Pemilih	7 (tujuh) hari kalender
12	Jaminan Pelayanan	Selain Maklumat Pelayanan informasi, dibuatkan Surat Keputusan pemberian kompensasi apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar.	7 (tujuh) hari kalender
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	-	7 (tujuh) hari kalender
14	Evaluasi Kinerja	-	7 (tujuh) hari kalender

Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan pendidikan memilih.

Masyarakat dan *stakeholder* yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progres tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati bersama.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 26 Oktober 2023

No	Nama	No HP	Jenis Kelamin (L/P)	Perwakilan	Tanda Tangan
1	Muhammad Najib	08	L	Stakeholder Pelayanan Publik	
2	Bagas Senoadji	08	L	Stakeholder Pelayanan Publik	
3	Fauzul Haq	08	L	Ahli/Praktisi	
4	Farid B. Siswantoro	08	L	Organisasi Masyarakat Sipil Komite Disabilitas	
5	Anton Wahyu	08	L	Media Massa	
6	Ribut Raharjo	08	L	Media Massa	
7	Renny A Frahesty	08	P	Pengguna Layanan	
8	Muhammad Taufik Qurahman	08	L	Pengguna Layanan	

Ketua
Komisi Pemilihan Umum
Daerah Istimewa Yogyakarta,

Ahmad Shidqi

Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum
Daerah Istimewa Yogyakarta,

Muhammad Hasyim



KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BERITA ACARA

NOMOR 345/PK.01-BA/34/3/2023

TENTANG HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
EVALUASI STANDAR PELAYANAN MAGANG PERGURUAN TINGGI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh enam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Hotel Amaranta Prambanan, Dawangsari 02/03 No. 45, Sambirejo, Prambanan, Sleman 55572 Yogyakarta, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Evaluasi Standar Pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut:

No	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1	Persyaratan	- Dapat ditambahkan persyaratan Mahasiswa menandatangani surat pernyataan bersedia menyimpan rahasia lembaga. - Pelaksanaan magang dilakukan secara daring atau luring.	7 (tujuh) hari kalender
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	- Kanal permohonan informasi ditambah dengan aplikasi telegram, instagram, dan twitter serta faksimili dihapus karena sudah tidak relevan. - Ditambah bagan alur dari awal proses permohonan informasi sampai dengan terpenuhinya informasi yang diminta serta diberikan batasan waktu dalam setiap prosesnya.	7 (tujuh) hari kalender
3	Jangka Waktu Pelayanan	-	7 (tujuh) hari kalender

4	Biaya Tarif	-	7 (tujuh) hari kalender
5	Produk Pelayanan	Perlu diberi informasi jurusan yang dibutuhkan dan sesuai dengan capaian Program Studi Mahasiswa.	7 (tujuh) hari kalender
6	Penanganan Pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	- Terdapat mekanisme/alur penanganan pengaduan (adanya kanal pengaduan). - Adanya SK Tim Penanganan Pengaduan dibawah Pimpinan langsung. - Menyebutkan jangka waktu proses pengaduan dan prosedur penanganan pengaduan. - Adanya kompensasi apabila pengaduan tidak dapat diproses/ditangani sesuai tenggat waktu yang ditetapkan.	7 (tujuh) hari kalender
7	Dasar Hukum	-	7 (tujuh) hari kalender
8	Sarana dan Prasarana, dan/atau fasilitas	-	7 (tujuh) hari kalender
9	Kompetensi Pelaksana	-	7 (tujuh) hari kalender
10	Pengawasan Internal	-	7 (tujuh) hari kalender
11	Jumlah Pelaksana	-	7 (tujuh) hari kalender
12	Jaminan Pelayanan	Selain Maklumat Pelayanan, dibuatkan Surat Keputusan pemberian kompensasi apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar.	7 (tujuh) hari kalender
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Ditambahkan adanya petugas keamanan, CCTV, alat pemadam kebakaran, jalur evakuasi, titik kumpul, kotak P3K serta matriks prosedur keselamatan.	7 (tujuh) hari kalender

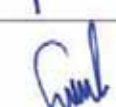
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi yang dilakukan harus di administrasikan dan di dokumentasikan serta melibatkan pengguna layanannya.	7 (tujuh) hari kalender
----	------------------	--	-------------------------

Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan magang perguruan tinggi.

Masyarakat dan *stakeholder* yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progres tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati bersama.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 26 Oktober 2023

No	Nama	No HP	Jenis Kelamin (L/P)	Perwakilan	Tanda Tangan
1	Muhammad Najib	08 [REDACTED]	L	Stakeholder Pelayanan Publik	
2	Bagas Senoadji	08 [REDACTED]	L	Stakeholder Pelayanan Publik	
3	Fauzul Haq	08 [REDACTED]	L	Ahli/Praktisi	
4	Farid B. Siswantoro	08 [REDACTED]	L	Organisasi Masyarakat Sipil Komite Disabilitas	
5	Anton Wahyu	08 [REDACTED]	L	Media Massa	
6	Ribut Raharjo	08 [REDACTED]	L	Media Massa	
7	Renny A Frahesty	08 [REDACTED]	P	Pengguna Layanan	
8	Muhammad Taufik Qurahman	08 [REDACTED]	L	Pengguna Layanan	

Ketua
Komisi Pemilihan Umum
Daerah Istimewa Yogyakarta,

Ahmad Shidqi

Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum
Daerah Istimewa Yogyakarta,

Muhammad Hasyim

LAMPIRAN III

SALINAN DAFTAR HADIR

KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Alamat: Jl. Ipda Tut Harsono No. 47, Yogyakarta

Telp: (0274) 552931, 558005, 558006

Fax: (0274) 558006

DAFTAR HADIR
FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) EVALUASI STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN KPU DIY

Hari/ Tanggal

: Kamis/ 26 Oktober 2023

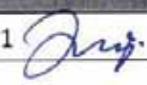
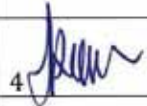
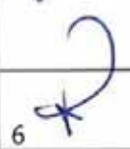
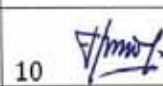
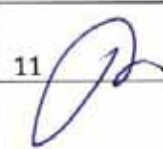
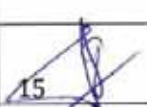
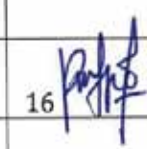
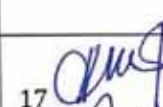
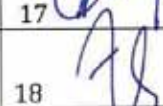
Waktu

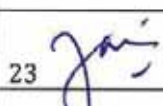
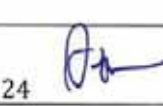
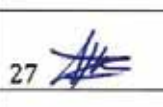
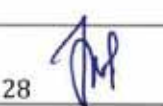
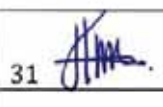
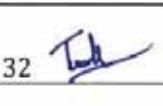
: 12:00 WIB – selesai

Tempat Pelaksanaan

: Amaranta Prambanan

Dewangsari 02/03 No. 45 Sambirejo, Prambanan, Sleman.

NO	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1	Ahmad Shidqi	KPU DIY	1 
2	Moh Zaenuri Ikhsan	KPU DIY	2 
3	Tri Mulatsih	KPU DIY	3 
4	Sri Surani	KPU DIY	4 
5	Ibah Muthiah	KPU DIY	5 
6	Muhammad Hasyim	KPU DIY	6 
7	Analisa Primadani	KPU DIY	7 
8	Indra Yudistira	KPU DIY	8 
9	Endang Dwi Artini Bambang Gunawan	KPU DIY	9 
10	Viera Mayasari Sri Rengganis	KPU DIY	10 
11	Ardian Dewanto Setiadi	KPU DIY	11 
12	Arry Dharmawan Trisatya P	KPU DIY	12 
13	Amalia Rahmah	KPU DIY	13 
14	Galuh Adisti	KPU DIY	14 
15	Fitri Hartati	KPU DIY	15 
16	Puji Restiyani	KPU DIY	16 
17	Fadzila Ulfa Nadia	KPU DIY	17 
18	Sitairesmi Wisunarni Asih	KPU DIY	18 

NO	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN	
19	Alfiah Trisna Asswandari	KPU DIY		19 
20	Aditya Wahyu Prasetyo	KPU DIY	20 	
21	Siti Robitoh	KPU DIY	21 	
22	Imam Wahyudi	KPU DIY	22 	
23	Sari Ananingsih	KPU DIY		23 
24	Ahmad Widiatmoko	KPU DIY	24 	
25	Gemilang Padma Witantira	KPU DIY		25 
26	Agan Hendwi	KPU DIY	26 	
27	Agus Yuli Arofiq	KPU DIY		27 
28	Hendiyanto	KPU DIY	28 	
29	Feri Joni Susanto	KPU DIY		29 
30	Nabila Dewani Putri	KPU DIY	30	
31	Naswa Malika Mulya	KPU DIY		31 
32	Muhammad Taufik Qurahman	KPU DIY	32 	

Yogyakarta, 26 Oktober 2023

Kepala Sub Bagian Perencanaan



Viera Mayasari Sri Rengganis

KOMISI PEMILIHAN UMUM

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Alamat: Jl. Ipda Tut Harsono No. 47, Yogyakarta

Telp: (0274) 552931, 558005, 558006

Fax: (0274) 558006

DAFTAR HADIR FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) EVALUASI STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KPU DIY

Hari/ Tanggal
Waktu

: Kamis/ 26 Oktober 2023
: 12:00 WIB – selesai

Tempat Pelaksanaan

: Amaranta Prambanan
Dewangsari 02/03 No. 45, Sambirejo, Prambanan, Sleman.

NO	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA	TANDA TANGAN	KONTAK
1	M. Perti Taufik	DM DRE	1	0
2	Mg Yenni Indrasari	LSI Yogyakarta	2	0
3	SURYANTINAH	TP PKK DIY	3	0
4	Sulistyaningsih	UIN Sunan Kalijaga	4	0
5	Hubuk V	Tolan	5	0
6	Anton W	fkgo	6	0
7	Renny A. Fidesay	NARASITA	7	0

NO	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA	TANDA TANGAN	KONTAK
8	SEKAR JENGAJI	KORPRIKOPOL SIP		0812
9	FANI SATRIA	PMW DIY		0813
10	Rudy Nurhanda	KID DIY		0813
11	FAUZOL HAZ	PSIP UPM Veteran KR		0813
12	Fauz B Siswanto	Komite Disabilitas DIY		0813
13	M. Najib	Bawak DIY		0813
14	Sri Handayani	BKOW .DIY		0813
15	Zumaidi	Karang Taruna DIY		0813
16	Anisa	Pemuda		0813
17			17	
18			18	
19			19	

NO	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA	TANDA TANGAN		KONTAK
20				20	
21			21		
22				22	
23			23		
24				24	
25			25		

Yogyakarta, 26 Oktober 2023

Kepala Sub Bagian
Perencanaan



Viera Mayasari Sri Rengganis

KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Alamat: Jl. Ipda Tut Harsono No. 47, Yogyakarta

Telp: (0274) 552931, 558005, 558006

Fax: (0274) 558006

DAFTAR HADIR
FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) EVALUASI STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN KPU DIY

Hari/ Tanggal : Kamis/ 26 Oktober 2023
Waktu : 12:00 WIB – selesai
Tempat Pelaksanaan : Amaranta Prambanan
Dewangsari 02/03 No. 45 Sambirejo, Prambanan, Sleman.

NO	NAMA	KPU KABUPATEN/KOTA	TANDA TANGAN
1	Yuyud Fuhrana	KPU Sleman	1
2	Yogulmu	BRE	2
3	Simulyani	KPU Kota Yk	3
4			4
5	Aan Dinawanto	KULON PROGO	5

Yogyakarta, 26 Oktober 2023

Kepala Sub Bagian Perencanaan



Viera Mayasari Sri Rengganis

LAMPIRAN IV
DOKUMENTASI KEGIATAN

DOKUMENTASI KEGIATAN









LAMPIRAN V

HASIL TINDAK LANJUT FKP TAHUN SEBELUMNYA



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**
Jalan Aipda Tut Harsono No. 47, Yogyakarta
Telp: (0274) 558005, 558006, Fax: (0274) 558006

**LAPORAN TINDAK LANJUT FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PADA KPU D.I. YOGYAKARTA**

Berdasarkan Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik Forum Konsultasi Publik (FKP) Penyusunan Standar Pelayanan pada KPU D.I. Yogyakarta yang telah ditandatangani pada tanggal 13 April 2023. Berikut dilaporkan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan yang dilakukan, antara lain:

No	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian	Tindak Lanjut
1	Judul pelayanan perlu diubah	Judul standar pelayanan diubah menjadi Standar Pelayanan "Pendidikan Pemilih."	7 (tujuh) hari kalender	Sudah dilakukan perubahan pada judul standar pelayanan
2	Perlu ada legal formal dari KPU DIY untuk menaungi standar pelayanan	Prinsip-prinsip pelayanan perlu dituangkan di dalam Surat Keputusan terkait Standar Pelayanan	7 (tujuh) hari kalender	Sudah diterbitkan Keputusan KPU Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Standar Pelayanan Pendidikan Pemilih Melalui Pendidikan Kepemiluan di Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dan Keputusan KPU Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedua Standar Pelayanan tertanggal 14 April 2023.
3	Standar Pelayanan perlu memuat jaminan terpenuhinya hak-hak publik	Standar Pelayanan mengejawantahkan hak-hak dasar publik terkait pelayanan publik dengan merujuk pada Undang-Undang layanan publik	7 (tujuh) hari kalender	Pemenuhan hak-hak pengguna layanan sudah dituangkan dalam Keputusan KPU Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Standar Pelayanan Pendidikan Pemilih

No	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian	Tindak Lanjut
		dan Undang-Undang tentang pengaduan		Melalui Pendidikan Kepemiluan di Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dan Keputusan KPU Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.
4	Perlu diperjelas hal-hal teknis terkait pelaksanaan standar pelayanan, diantaranya meliputi: - Pihak yang berhak mengajukan permohonan layanan; - Jumlah peserta kegiatan; - Bagaimana teknis dan standar pelaksanaan kegiatan serta apa saja bahan dan alat pendukung kegiatan; - berapa lama jangka waktu pemenuhan layanan; - Besaran tarif layanan; - sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan, termasuk aksesibilitas sarana dan prasarana bagi pemilih difabel; - Bagaimana penanganan KPU DIY saat terjadi kelebihan kuota pemenuhan layanan?;	Standar Pelayanan perlu memuat informasi terkait: - Pihak yang berhak mengajukan layanan (apakah terdiri atas orang perorang, atau lembaga yang berbadan hukum?); - Perlunya diatur jumlah minimal dan maksimal peserta kegiatan; - Perlunya ada kurikulum (termasuk lamanya pelaksanaan pendidikan pemilih), modul, bahan dan alat peraga pelaksanaan pendidikan pemilih yang terukur dan sesuai bagi semua kelompok pemilih. Selain itu perlu adanya <i>pretest</i> dan <i>posttest</i> untuk mengukur pemahaman peserta	7 (tujuh) hari kalender	Hal-hal teknis dimaksud sudah dituangkan dalam standar pelayanan

No	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian	Tindak Lanjut
	h. Bagaimana jam pelaksanaan layanan, baik di hari dan jam kerja maupun di luar hari dan jam kerja? i. Bagaimana kriteria narasumber kegiatan; j. penanganan pengaduan; k. bagaimana kontak person layanan (surat menyurat, pengaduan dan <i>hotlinel call center</i>)	sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan; d. Perlu diatur jangka waktu pemenuhan jawaban dari diterimanya permohonan dan jangka waktu dilaksanakannya pendidikan pemilih; e. Terkait tarif, perlunya diperjelas apakah non tarif itu benar-benar 0 rupiah. Selain itu juga harus dijelaskan layanan yang disediakan oleh KPU DIY meliputi apa saja. Misalnya meliputi narasumber, sarana dan prasarana, konsumsi peserta dll); f. KPU DIY perlu memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana untuk melaksanakan pendidikan kepemiluan. KPU DIY juga perlu menyediakan sarana dan prasarana yang aksesibel, nyaman dan memadai bagi penyandang disabilitas; g. Perlu mengatur prosedur pemberian jawaban saat KPU		

No	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian	Tindak Lanjut
		DIY melebihi kapasitas/kuota pelaksanaan kegiatan; h. Perlu diatur pelaksanaan pendidikan pemilih diluar jam/hari kerja, serta perlu dibuat opsi agar pendidikan pemilih dilakukan secara online atau <i>hybrid</i> dengan mempertimbangkan karakter pemilih; i. Narasumber perlu memiliki keberpihakan dan perspektif ramah disabilitas. Dapat juga melibatkan pemilih disabilitas sebagai narasumber dalam acara Pendidikan pemilih KPU DIY; j. Penanganan pengaduan perlu didetailkan; k. Terkait kontak person dari pihak KPU: • Harus jelas tertulis kontak person penanggung jawab penerimaan dan tindak lanjut surat; • Kontak aduan agar bisa diakses		

No	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian	Tindak Lanjut
		melalui berbagai cara. Salah satunya melalui media sosial; l. KPU perlu memiliki <i>hotline call center</i> layanan aduan.		
5	Bagaimana kalau layanan tidak terlaksana?	Standar Pelayanan harus dituangkan dalam maklumat layanan yang didalamnya memuat konsekuensi/kompensasi apabila tidak terlaksana.	7 (tujuh) hari kalender	Jaminan atas pemberian layanan sudah dituangkan dalam Standar Pelayanan, yang di dalamnya memuat konsekuensi/kompensasi apabila tidak terlaksana

Demikian laporan ini dibuat sebagaimana mestinya.


 Sekretaris,

 Muhammad Hasyim

Yogyakarta, 11 November 2023
 Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi


 Analis Primadani



DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA